



2025

**LAPORAN PELAKSANAAN  
PENILAIAN RISIKO OPERASIONAL  
DINPERMADES KABUPATEN TEMANGGUNG**



**DINPERMADES KABUPATEN TEMANGGUNG**  
Email : [dinpermadestmg@gmail.com](mailto:dinpermadestmg@gmail.com)  
Website : [dinpermades.temanggungkab.go.id](http://dinpermades.temanggungkab.go.id)  
Faximili : (0293) 5345345  
Telp : (0293) 419915

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karuniaNya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko Operasional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2025. Laporan ini merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mengimplementasikan Pengelolaan Risiko sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, dimana untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan pengelolaan atas risiko-risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan pemerintah daerah.

Penilaian risiko operasional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua bagian di internal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang bertujuan untuk mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama OPD yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Kerja Tahunan OPD (Renja/Perjanjian Kinerja OPD), agar dapat memberikan jaminan atas tercapainya tujuan organisasi.

Penilaian Risiko Operasional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menelaraskan penilaian risiko pada tingkat pemerintah daerah dan strategis OPD agar terjadi kesinambungan proses pengendalian risiko sampai ke tingkat kegiatan.

Demikian laporan ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai pedoman dan bahan pengambilan kebijakan bagi semua pejabat yang berkepentingan untuk terwujudnya pengelolaan risiko baik di tingkat OPD maupun di tingkat Pemerintah Daerah yang lebih baik.

Temanggung, 30 Oktober 2024

KEPALA DINPERMADES  
KABUPATEN TEMANGGUNG

  
UMI LESTARI NURJAH, S.Sos, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19660308 199603 2 004

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Dasar Hukum .....	2
C. Maksud dan Tujuan .....	2
D. Ruang Lingkup .....	2
BAB II PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN .....	4
A. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini.....	4
B. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian .....	5
BAB III PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN .....	7
A. Penetapan Konteks/Tujuan .....	7
B. Hasil Identifikasi Risiko .....	11
C. Hasil Analisis Risiko.....	21
D. Pengendalian yang sudah dilakukan .....	27
E. Pengendalian yang masih dibutuhkan .....	29
BAB IV RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI .....	33
BAB V RANCANGAN PEMANTAUAN .....	35
BAB VI PENUTUP .....	37
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Simpulan Penilaian Awal dan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung .....	5
Tabel 2. 2 Penilaian Pengendalian yang Belum Memadai.....	5
Tabel 2.3 Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Kelemahan Lingkungan Pengendalian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2025 .....	6
Tabel 3.1 Penetapan Konteks Risiko Operasional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung .....	8
Tabel 3.2 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan .....	12
Tabel 3.3 Hasil Identifikasi Risiko .....	13
Tabel 3.4 Skala Dampak Risiko.....	19
Tabel 3.5 Skala Probabilitas Risiko .....	20
Tabel 3.6 Kriteria Penerimaan Risiko .....	20
Tabel 3.7 Matriks Analisis Risiko dalam Skala 4.....	20
Tabel 3.8 Matriks Analisis Risiko .....	21
Tabel 3.9 Daftar Risiko Prioritas .....	26
Tabel 3.10 Kegiatan Pengendalian yang Sudah Dilakukan .....	28
Tabel 3.11 RTP atas Kelemahan Lingkungan Pengendalian.....	29
Tabel 3.12 RTP atas Risiko Operasional.....	31
Tabel 4.1 Rancangan Pengomunikasian Pengendalian yang Dibangun .....	34
Tabel 4.2 Rancangan Pemantauan atas Pengendalian Intern .....	35

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, perlu didukung dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam lingkup pemerintahan yang antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diperlukan pengelolaan atas risiko-risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan pemerintah daerah.

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai unit pemilik risiko perlu menyusun laporan atas pengelolaan risiko, baik risiko strategis maupun risiko operasional kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pengelolaan risiko operasional OPD bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama OPD yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Kinerja dan Rencana Kerja OPD (Renja OPD). Untuk mengelola risiko operasional tersebut, dilakukan beberapa tahapan kegiatan yang membentuk siklus yaitu:

1. Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian;
2. Penilaian Risiko;
3. Kegiatan Pengendalian;
4. Informasi dan Komunikasi; dan
5. Pemantauan.

Penilaian Risiko Operasional OPD sebagai salah satu tahapan pengelolaan risiko, idealnya dilaksanakan pada saat penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dimana draft dokumen penilaian risiko dapat dijadikan salah satu kelengkapan atas dokumen RKA yang diserahkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah yang diikuti dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, namun berhubung pedoman teknis pengelolaan risiko tersebut terbit baru dan untuk mengimplementasikannya perlu diawali dengan tahap sosialisasi, sehingga pelaksanaan penilaian risiko operasional OPD baru dapat dilaksanakan di akhir tahun 2024.

Dari hasil penilaian risiko operasional OPD akan tersusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang diharapkan akan ditindaklanjuti dalam tahun anggaran berjalan sehingga dapat mendukung keberhasilan tujuan kegiatan yang dilakukan OPD, walaupun tidak menutup kemungkinan ada sebagian RTP yang sudah harus dibangun sebelum tahun anggaran berjalan.

## **B. Dasar Hukum**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
4. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
5. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung;
6. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah; dan
7. Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor 700/92 Tahun 2022 tentang Struktur Pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten Temanggung.

## **C. Maksud dan Tujuan**

Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko Operasional OPD merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada serta pengkomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya. Sehingga, tujuan disusunnya laporan ini untuk:

1. Memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan kegiatan organisasi;
2. Pendokumentasian, pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung.

## **D. Ruang Lingkup**

Pengelolaan Risiko Operasional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan melalui tahapan:

1. Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian, yang terdiri dari:
  - a. Persiapan penilaian kelemahan lingkungan pengendalian;
  - b. Penilaian awal atas kelemahan lingkungan pengendalian melalui review dokumen;
  - c. Survei terhadap lingkungan pengendalian melalui *Control Environment Evaluation* (CEE); dan
  - d. Simpulan kelemahan lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan
2. Penilaian Risiko, yang terdiri dari:
  - a. Penetapan Konteks/Tujuan

- 1) Menetapkan konteks/tujuan dan pemilihan tujuan yang akan dilakukan penilaian risiko;
- 2) Persiapan penilaian risiko;
  - a) Menetapkan kriteria dan skala dampak dan kemungkinan risiko;
  - b) Menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima.
- b. Identifikasi Risiko Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi dengan melibatkan pihak-pihak terkait.
- c. Analisis Risiko
  - 1) Melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko;
  - 2) Melakukan validasi risiko;
  - 3) Melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan;
  - 4) Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP);
    - a) Merumuskan tindakan untuk mengatasi kelemahan Lingkungan Pengendalian;
    - b) Merumuskan Kegiatan Pengendalian yang dibutuhkan dalam rangka mengatasi risiko;
    - c) Menyelaraskan Rencana Tindak Pengendalian;
    - d) Menyusun rancangan informasi dan komunikasi atas RTP;
    - e) Menyusun rancangan monitoring dan evaluasi risiko dan RTP.
3. Kegiatan Pengendalian, yang terdiri:
  - a. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP;
  - b. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.
4. Informasi dan Komunikasi
 

Merupakan pengomunikasian pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait baik eksternal maupun di internal organisasi sehingga informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait sesuai rencana pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP.
5. Pemantauan, yang terdiri:
  - a. Pemantauan atas implementasi pengendalian;
  - b. Pemantauan kejadian risiko; dan
  - c. Memantau pelaksanaan tiap tahapan pengelolaan risiko.

## **BAB II**

### **PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN**

#### **A. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini**

Unsur lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari unsur-unsur pengendalian intern lainnya sehingga unsur lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Lingkungan pengendalian yang baik/buruk menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan unsur SPIP lainnya. Oleh karena itu, secara umum pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk menciptakan “atmosfir” yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung.

Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan dengan melakukan penilaian atas kondisi lingkungan pengendalian pelaksanaan urusan wajib/ pilihan pada perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dalam urusan wajib/pilihan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

#### 1. Persiapan Penilaian

##### a. Persiapan Data

Data yang digunakan untuk menilai lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan perangkat daerah dapat berupa:

- 1) Laporan hasil audit pada perangkat daerah yang bersangkutan misalnya audit operasional, audit kinerja, dan audit lainnya atas urusan wajib/pilihan terkait;
- 2) Hasil reviu/evaluasi atas penyelenggaraan urusan wajib/ pilihan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 3) Hasil kajian tentang lingkungan pengendalian urusan wajib/ pilihan perangkat daerah; dan
- 4) Berita terkait pelaksanaan urusan wajib/pilihan perangkat daerah dari berbagai sumber misalnya media massa, internet, hasil penelitian, dan sumber-sumber lain yang relevan.

##### b. Penyusunan lembar kuesioner survei lingkungan pengendalian dan Kertas Kerja Tabulasi Kuesioner.

#### 2. Penilaian Kelemahan Lingkungan Pengendalian Melalui Reviu Dokumen.

Penilaian kelemahan lingkungan pengendalian perangkat daerah dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran permasalahan-permasalahan dalam lingkungan pengendalian. Penilaian kelemahan dilakukan dengan menggunakan data yang dikumpulkan pada langkah persiapan penilaian.

#### 3. Survei terhadap Lingkungan Pengendalian melalui CEE

Survei ini dilakukan dalam rangka mendapatkan data persepsi pegawai terhadap gambaran atas kondisi Lingkungan Pengendalian urusan wajib/pilihan perangkat daerah. Survei tersebut dapat menggunakan metode *Control Environment Evaluation* (CEE), yaitu suatu penilaian mandiri atas pengendalian/*Control Self Assessment* (CSA) yang diaplikasikan pada Lingkungan Pengendalian.

Berdasarkan hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi, selanjutnya disimpulkan kondisi Lingkungan Pengendalian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Simpulan Penilaian Awal dan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung

No	SUB UNSUR	KONDISI
1	Penegakan integritas dan nilai etika	Memadai
2	Komitmen terhadap kompetensi	Kurang Memadai
3	Kepemimpinan yang kondusif	Memadai
4	Struktur organisasi sesuai kebutuhan	Memadai
5	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat	Memadai
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	Memadai
7	Perwujudan peran APIP yang efektif	Memadai
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Memadai

Dari 8 (delapan) sub unsur lingkungan pengendalian tersebut di atas masih terdapat kelemahan-kelemahan pada sub unsur sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Penilaian Pengendalian yang Belum Memadai

NO	ELEMEN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG KURANG MEMADAI
A	Komitmen terhadap kompetensi
1	Belum adanya pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala pada unit kerja

## B. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian yang kondusif merupakan unsur paling penting dalam penerapan pengendalian intern. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung menginginkan terciptanya Lingkungan Pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efisien dan efektif dari seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Peningkatan kualitas perilaku dan tindakan tersebut diharapkan menjadi modal utama untuk menghasilkan aktivitas pengendalian yang handal guna mencapai tujuan organisasi.

Hasil evaluasi atas kondisi lingkungan pengendalian dengan pendekatan *Control Environment Evaluation*, menunjukkan masih adanya kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu segera diperbaiki.

Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang telah teridentifikasi tersebut, dibuat RTP lingkungan pengendalian, sebagai berikut:

Tabel 2.3 Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Kelemahan Lingkungan Pengendalian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2025

No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Pengendalian Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e
<b>I. Komitmen terhadap kompetensi</b>				
1	Belum adanya pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala pada unit kerja	Penyusunan rencana kegiatan pelatihan terkait pengelolaan risiko pada unit kerja		Triwulan III 2025
2	Keterbatasan pemahaman SDM dalam penyusunan dokumen LKjIP Dinperdades Tahun 2023	Sosialisasi untuk membahas kendala dan Solusi terkait penyusunan dokumen LKjIP bagi SDM		Triwulan III 2025
<b>II. Penegakan integritas dan nilai etika</b>				
1	Masih kurangnya jumlah SDM, anggaran dan sarana prasarana dalam pelayanan publik	Pelatihan pelayanan yang prima bagi SDM, menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai dengan menyesuaikan anggaran yang ada		Triwulan III 2025

### **BAB III**

## **PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN**

#### **A. Penetapan Konteks/Tujuan**

Tahap pertama pelaksanaan penilaian risiko adalah menetapkan “kontekstujuan”. Dalam tahap ini akan ditetapkan tujuan-tujuan pada tingkat strategis pemerintah daerah, tingkat strategis (entitas) OPD, dan tingkat operasional OPD yang selanjutnya akan dilakukan penilaian risikonya. Dengan memahami tujuan yang hendak dicapai pada tiap tingkatan, risiko pada setiap tingkatan tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis. Tujuan pada masing-masing unit kerja (organisasi) adalah terkait dan selaras dengan tujuan pada tingkat pemerintah daerah sehingga penilaian risikonyapun harus selaras antara di tingkat pemerintah daerah dengan tingkat OPD.

Tujuan dari tahap penetapan konteks/tujuan adalah untuk memperoleh informasi Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan dan indikator kinerja organisasi yang akan dicapai. Keluaran yang diharapkan pada tahap ini adalah adanya daftar Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan, indikator kinerja pada tingkat strategis pemerintah daerah, entitas OPD, dan tingkat kegiatan yang sudah didiskusikan dan disepakati oleh Kepala Daerah dan Pimpinan OPD.

Pemilihan konteks/tujuan yang akan dilakukan penilaian risiko didasarkan kepada pertimbangan bahwa tujuan tersebut merupakan tujuan yang paling utama dan dirasakan masih memiliki banyak permasalahan dalam pencapaiannya, serta penting dan mendesak untuk segera ditangani, atau pertimbangan lainnya antara lain tujuan yang mendukung pencapaian target program prioritas nasional yang tercantum dalam RPJMN. Pemilihan terhadap suatu konteks/tujuan tertentu bukan berarti bahwa tujuan-tujuan lainnya tidak perlu/tidak akan dinilai risiko dan pengendaliannya. Penilaian risiko dan pengendalian atas tujuan lainnya dapat dijadwalkan sesuai kebutuhan.

Langkah penetapan konteks/tujuan operasional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung untuk setiap urusan adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan dan mempelajari Renja dan RKA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta data terkait lainnya;
2. Identifikasi kegiatan utama dan indikator keluaran terkait dengan tujuan strategis OPD yang sudah dipilih sebelumnya;
3. Menetapkan kegiatan utama dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko. Kegiatan utama yang akan dilakukan penilaian risiko pada dasarnya dilakukan untuk seluruh kegiatan utama, namun OPD bisa memilih sebagian program/kegiatan/sasaran sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah atau pertimbangan profesional lainnya; dan
4. Menuangkan hasil identifikasi pada Form Penetapan Konteks/Tujuan Operasional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Terkait dengan pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan maka penetapan Konteks/Tujuan Operasional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Penetapan Konteks Risiko Operasional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung

Nama Pemda	:	Pemerintah Kabupaten Temanggung	
Tahun Penilaian	:	2024	
Periode yang dinilai	:	2025	
Urusan Pemerintahan	:	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
OPD yang Dinilai	:	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
Sumber Data		RENJA	
Tujuan Strategis	1.	Meningkatnya perekonomian masyarakat	
Sasaran Strategis	1.	Meningkatnya pemberdayaan berbasis masyarakat	
IKU OPD		<b>IKU</b>	<b>2025</b>
	1	Persentase peningkatan status desa mandiri	11,65
	2	Persentase peraturan Desa tentang Pungutan yang sesuai dengan kewenangan desa	60
	3	Persentase Desa yang melakukan kerjasama Desa dengan telah ditetapkan PERMAKADES	9
	4	Persentase kepatuhan pelaporan Aset Desa dalam Aplikasi SIPADES	60
	5	Persentase penyelenggaraan pemilihan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	100
	6	Persentase laporan pengawasan pengelolaan keuangan Desa oleh BPD	80
	7	Persentase pengisian kekosongan Perangkat Desa	39
	8	Persentase Desa cepat berkembang berdasarkan evaluasi perkembangan Desa	39,47
	9	Persentase Desa yang menetapkan Peraturan Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa	4
	10	Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berbadan hukum	55
Program	1.	Program penataan Desa	
	2.	Program Peningkatan Kerjasama Desa	
	3.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	

	4.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat
	5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kegiatan	Kegiatan	
	1	Penyelenggaraan Penataan Desa
		1.1 Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa
		1.2. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa
	2	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
		2.1. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
		2.2. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
		2.3. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
		2.4. Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
		2.5 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
		2.6. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
		2.7 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
		2.8 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
	3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
		3.1 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
		3.2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
		3.3. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
		3.4 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
		3.5. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
	4	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	4.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

5	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	5.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	5.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	5.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	5.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	5.5. Fasilitas Kunjungan Tamu
	5.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	6.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	6.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	6.3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	6.4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	7.2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Kabupaten Temanggung 10, Oktober 2024  
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Temanggung



*[Handwritten Signature]*

ESTYRI NURJANAH, S.Sos, M.Si

## B. Hasil Identifikasi Risiko

Sebelum proses penilaian risiko dimulai, beberapa hal perlu dipersiapkan terlebih dahulu, yaitu:

1. Menetapkan kriteria dan skala dampak serta kemungkinan risiko.  
Untuk penetapan skala dampak dan kemungkinan mengacu kepada Pedoman Penilaian Risiko yang ada pada pemerintah daerah. Apabila belum ditetapkan dalam Pedoman Penilaian Risiko Pemerintah Daerah, penetapan kriteria dan skala dampak serta kemungkinan dapat ditetapkan melalui FGD.
2. Menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima.  
Tingkat risiko dapat ditentukan melalui perhitungan skala nilai risiko dan matriks analisis risiko.
3. Menuangkan kesepakatan yang dihasilkan dalam suatu dokumen.  
Semua kesepakatan yang diperoleh dituangkan ke dalam dokumen. Hasil kesepakatan akan dijadikan acuan dalam tahap-tahap berikutnya.
4. Menyiapkan bahan-bahan  
Untuk mendukung pelaksanaan penilaian risiko, perlu dipersiapkan bahan-bahan misalnya bagan alur proses kerja, peraturan perundang-undangan, struktur organisasi, hasil penilaian atas lingkungan pengendalian, formulir kertas kerja penilaian risiko, dan sebagainya.

Dalam tahapan identifikasi risiko, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko.

Identifikasi risiko operasional urusan dilakukan sebagai berikut:

1. Mengenali proses dan tahapan penyelenggaraan pemerintahan/program/kegiatan/urusan;
2. Identifikasi kejadian risiko selain mendasarkan pada permasalahan yang pernah terjadi dalam setiap tahapan, juga mendasarkan kepada kejadian yang mungkin terjadi dan menghambat pencapaian tujuan.

Teknik Identifikasi risiko operasional yang digunakan dalam pedoman ini menggunakan CSA/FGD, dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Masing-masing peserta menyampaikan risiko-risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan/sasaran terpilih;
2. Risiko-risiko yang disampaikan peserta diketik dan ditampilkan pada layar LCD;
3. Seluruh risiko divalidasi dan dievaluasi bersama-sama peserta;
4. Menetapkan dan menyepakati risiko sesuai hasil diskusi; dan
5. Mendiskusikan dengan peserta atribut-atribut risiko (pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko).

Identifikasi risiko operasional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang terkait dengan tujuan strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang

dipilih pada tahap penetapan konteks strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Tujuan/sasaran kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang akan dilakukan pengelolaan risiko terkait Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa:

Tujuan strategis:

Meningkatnya Perekonomian Masyarakat

Sasaran strategis:

Meningkatnya Pemberdayaan Berbasis Masyarakat

Tabel 3.2 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
PROGRAM PENATAAN DESA	Penyelenggaraan Penataan Desa	Penyelenggaraan Penataan Desa
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
		Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
		Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

Selanjutnya berdasarkan CSA, telah teridentifikasi Risiko Operasional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3 Hasil Identifikasi Risiko

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		
			Uraian	Kode	Pemilik
				Risiko	
a	b	c	d	e	f
1	Meningkatnya perekonomian masyarakat		Pengelolaan kewenangan dilakukan secara tidak transparan atau tidak akuntabel, maka pihak yang berwenang (misalnya kepala desa atau perangkat desa) bisa menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau kelompok tertentu	ROO.24.13.16.01	Kepala Dinpermades
2			Pemerintah desa seringkali menilai bahwa Dinpermades lambat dalam melakukan evaluasi Raperdes yang diajukan oleh Pemerintah Desa	ROO.24.13.16.02	Kepala Dinpermades
3			Pemerintah Desa dalam melakukan pengajuan Raperdes seringkali bahwa pengajuan tersebut tidak memenuhi persyaratan hukum, administratif, atau prosedural yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku	ROO.24.13.16.03	Kepala Dinpermades
4			Kebijakan yang diterapkan tidak relevan dengan kebutuhan nyata masyarakat desa atau tidak sesuai dengan prioritas pembangunan desa	ROO.24.13.16.04	

5			Kebijakan pemerintah pusat/daerah/desa yang tidak sinkron dapat menyebabkan hambatan administratif	ROO.24.13.16.05	Kepala Dinpermades
6			Kebijakan pemerintah yang berubah dapat mempengaruhi keberlanjutan fasilitasi kerja sama antar desa	ROO.24.13.16.06	Kepala Dinpermades
7			kurangnya enforcement hukum terhadap peraturan kerjasama antar desa sehingga desa tidak melaksanakan kesepakatan-kesepakatan dalam kerja sama antar desa sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.	ROO.24.13.16.07	Kepala Dinpermades
8			tuntutan hukum dari masyarakat apabila kerja sama antar desa merugikan sekelompok atau sebagian masyarakat lokal.	ROO.24.13.16.08	Kepala Dinpermades
9			PERMAKADES belum dilaksanakan dengan baik dan maksimal, sesuai dengan isi yang tertuang di dalamnya	ROO.24.13.16.09	Kepala Dinpermades
10			Desa tidak sepenuhnya memahami terkait aturan permakades kerja sama antar desa yang akan dilakukan.	ROO.24.13.16.10	Kepala Dinpermades
11			Kesalahan perencanaan kerja sama desa karena data yang tidak akurat dan tidak lengkap terkait kondisi desa	ROO.24.13.16.11	Kepala Dinpermades

12			Desa tidak memiliki fasilitas dasar yang mendukung pelaksanaan kerja sama antar desa	ROO.24.13.16.12	Kepala Dinpermades
13			Prosedur operasional fasilitasi kerja sama antar desa yang diterapkan belum memadai	ROO.24.13.16.13	Kepala Dinpermades
14			Risiko terjadinya bencana alam dapat mengganggu fasilitasi kerja sama antar desa	ROO.24.13.16.14	Kepala Dinpermades
15			Masalah yang teridentifikasi oleh desa dalam kerja sama antar desa tidak segera diatasi	ROO.24.13.16.15	Kepala Dinpermades
16			Pengelolaan keuangan yang tidak transparan dapat menghambat keberhasilan baik fasilitasi kerja sama antar desa ataupun kerja sama antar desa	ROO.24.13.16.16	Kepala Dinpermades
17			Kolusi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kerja sama desa	ROO.24.13.16.17	Kepala Dinpermades
18			Kurangnya partisipasi atau adanya penolakan dari masyarakat desa terhadap kerja sama desa karena kurangnya pemahaman atau komunikasi sehingga kerja sama dianggap masyarakat kurang bermanfaat.	ROO.24.13.16.18	Pemerintah Desa

19			Program yang dirancang tidak sesuai dengan kebutuhan atau prioritas masyarakat desa sehingga kerja sama batal/bubar/diperbaiki.	ROO.24.13.16.19	Kepala Dinpermades
20			Pemerintah, lembaga desa, dan mitra lainnya tidak memiliki pemahaman yang sama atau rencana yang terintegrasi sehingga kerjasama desa tidak berjalan lancar	ROO.24.13.16.20	Kepala Dinpermades
21			Perbedaan kepentingan sehingga berpotensi konflik antar kelompok di desa atau dengan pihak eksternal	ROO.24.13.16.21	Kepala Dinpermades
22			Pemerintah desa seringkali tidak mematuhi peraturan yang sudah dibuat untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan desa secara tepat waktu	ROO.24.13.16.22	Kepala Dinpermades
23			Pemerintah Daerah menetapkan Perbup tentang pedoman pelaksanaan APBDes, SSH Desa, untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Desa dalam membuat APBDes tahunan, tetapi beberapa Pemerintah Desa masih ada yang tidak mematuhi/tidak melaksanakan peraturan yang sudah dibuat	ROO.24.13.16.23	Kepala Dinpermades
24			Perselisihan terkait tukar menukar tanah yang terjadi di masa lalu, namun belum diselesaikan hingga sekarang, seringkali terkait dengan aspek hukum yang rumit, seperti sengketa	ROO.24.13.16.24	Pemerintah Desa dan Pemohon

			kepemilikan, klaim dari pihak ketiga, atau ketidaksepakatan antara pihak desa dan pihak lainnya		
25			Pemerintah desa yang tidak sesuai dalam pemanfaatan tanah kas desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku	ROO.24.13.16.25	Pemerintah Desa
26			Penghapusan aset desa berupa bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan dapat terjadi karena adanya penyalahgunaan kewenangan oleh aparatur desa, sehingga bisa disalahgunakan untuk keuntungan pribadi.	ROO.24.13.16.26	Pemerintah Desa
27			Pemerintah desa yang tidak melaporkan nilai aset dengan tertib berisiko tidak mematuhi peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan aset desa. Dinpermades memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pemerintah desa mengikuti pedoman dan peraturan yang telah ditetapkan, termasuk yang berkaitan dengan pencatatan dan pelaporan aset desa, sehingga Pemerintah Desa bisa mendapatkan nilai aset desa se-Kabupaten Temanggung	ROO.24.13.16.27	PPTK
28			Data yang diberikan pemerintah desa kepada dinas sering kali terjadi ketika informasi yang diserahkan, terutama mengenai lokasi suatu kegiatan atau	ROO.24.13.16.28	

			pembangunan, tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan. Hal ini dapat memunculkan masalah hukum yang signifikan bagi Dinpermades dan pemerintah desa		
29			Masyarakat/pemohon menilai bahwa Dinpermades dan Pemerintah desa lambat dalam menangani perselisihan tukar menukar tanah kas desa	ROO.24.13.16.29	Kepala Dinpermades
30			Penetapan dan penegasan batas desa melibatkan kerjasama antar berbagai dinas dan instansi di tingkat kabupaten, dan membentuk tim kabupaten, tetapi pada saat kegiatan berlangsung ada anggota tim yang berhalangan hadir	ROO.24.13.16.30	Kepala Dinpermades
31			Pengelola BUMDesa tidak memahami sepenuhnya peraturan, standar operasional, dan ketentuan hukum terkait dengan pengelolaan BUMDesa. Tanpa pemahaman yang tepat, pengelola mungkin tidak dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan pedoman dan regulasi yang berlaku.	ROO.24.13.16.31	PPTK
32			Pengawasan yang lemah dari dinas, pemerintah desa, masyarakat, bisa mempermudah terjadinya tindakan kecurangan seperti manipulasi laporan keuangan atau penggunaan dana untuk tujuan yang tidak sesuai dengan tujuan BUMDes	ROO.24.13.16.32	Kepala Dinpermades

33			Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap BUMDesa (Badan Usaha Milik Desa) dapat menimbulkan sejumlah risiko reputasi yang dapat berdampak signifikan terhadap citra pemerintah desa, Dinpermades, dan BUMDesa itu sendiri. Reputasi yang buruk dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat, para stakeholder, dan mitra potensial yang terkait dengan program pemberdayaan desa.	ROO.24.13.16.33	PPTK
34			ketidaksiesuaian antara kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat atau daerah dengan kebutuhan riil masyarakat di tingkat desa atau kelurahan	ROO.24.13.16.34	Kepala Dinpermades

Untuk memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima (*acceptable risk*) atau tingkat risiko yang dapat ditoleransi (*tolerable risk*) maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima (*unacceptable risk*) dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut, telah ditetapkan Kriteria penilaian risiko yang terdiri dari 3 komponen, yaitu Skala Dampak Risiko, Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko, dan Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko) meliputi tabel-tabel berikut:

Tabel 3.4 Skala Dampak Risiko

KATEGORI DAMPAK	SKOR	KEMUNGKINAN
Sangat Signifikan/Sangat Besar	5	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan sangat signifikan
Signifikan/Besar	4	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan tinggi/signifikan
Sedang/Medium	3	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan sedang
Kurang Signifikan/Kecil	2	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan rendah/kurang signifikan
Tidak Signifikan/Sangat Kecil	1	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan tidak signifikan

Tabel 3.5 Skala Probabilitas Risiko

LEVEL RISIKO	SKOR	URAIAN
Sangat signifikan/Hampir pasti terjadi	5	Kemungkinan terjadinya risiko sangat sering (lebih dari 70% atau lebih dari 7 kali dalam 10 tahun)
Kemungkinan besar/Sering terjadi	4	Kemungkinan terjadinya risiko sering (sebesar 51%-70% atau lebih dari 7 kali dalam 10 tahun)
Kadang-kadang/Mungkin terjadi	3	Kemungkinan terjadinya risiko kadang-kadang (sebesar 31%-50% atau 3 s.d. 5 kali dalam 10 tahun)
Kemungkinan kecil/Jarang	2	Kemungkinan terjadinya risiko rendah/kecil (sebesar 11%-30% atau 1 s.d. 3 kali dalam 10 tahun)
Sangat jarang	1	Kemungkinan terjadinya risiko sangat kecil (sebesar 0%-10% atau 1 kali dalam 10 tahun)

Tabel 3.6 Kriteria Penerimaan Risiko

KATEGORI DAMPAK	KRITERIA UNTUK PENERIMAAN RISIKO
1-2 (Sangat rendah)	Dapat diterima
3-4 (Rendah)	Dapat diterima
5-9 (Moderat)	Tetap menjadi perhatian manajemen dan diperlukan pengendalian yang cukup baik
10-12 (Tinggi)	Harus menjadi perhatian manajemen dan diperlukan pengendalian yang baik
15-25 (Sangat tinggi)	Tak dapat diterima, diperlukan pengendalian yang sangat baik

Tabel 3.7 Matriks Analisis Risiko dalam Skala 4

Matriks Analisis Risiko			Dampak/konsekuensi				
			Tidak signifikan	Kecil	Sedang	Besar	Sangat signifikan
			1	2	3	4	5
Kemungkinan terjadinya risiko	Hampir pasti	5					
	Kemungkinan besar	4					
	Mungkin	3					
	Kemungkinan kecil	2					
	Sangat jarang	1					

Keterangan:	Sangat rendah	Rendah	Moderat	Tinggi	Sangat tinggi
-------------	---------------	--------	---------	--------	---------------

### C. Hasil Analisis Risiko

Setelah Risiko operasional teridentifikasi dan disepakati, langkah berikutnya adalah melakukan analisis risiko operasional. Analisis risiko operasional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilakukan melalui metode CSA. Berdasarkan risiko yang telah diidentifikasi, masing-masing peserta diminta memberikan skor terhadap dampak dan kemungkinan sesuai dengan skala yang disepakati. Selanjutnya nilai dampak dan kemungkinan dari seluruh peserta dijumlahkan dan dibagi dengan total peserta untuk mendapatkan rata-rata skor dampak dan kemungkinan risiko. Berdasarkan CSA atas skala dampak dan kemungkinan tersebut diperoleh hasil matriks analisis risiko sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.8.

Tabel 3.8 Matriks Analisis Risiko

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
II	<b>Risiko Operasional OPD: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>				
1	Pengelolaan kewenangan dilakukan secara tidak transparan atau tidak akuntabel, maka pihak yang berwenang (misalnya kepala desa atau perangkat desa) bisa menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau kelompok tertentu	ROO.24.13.16.01	2	2	4
2	Pemerintah desa seringkali menilai bahwa Dinpermades lambat dalam melakukan evaluasi Raperdes yang diajukan oleh Pemerintah Desa	ROO.24.13.16.02	2	2	4
3	Pemerintah Desa dalam melakukan pengajuan Raperdes seringkali bahwa pengajuan tersebut tidak memenuhi persyaratan hukum, administratif, atau prosedural yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku	ROO.24.13.16.03	2	2	4

4	Kebijakan yang diterapkan tidak relevan dengan kebutuhan nyata masyarakat desa atau tidak sesuai dengan prioritas pembangunan desa	ROO.24.13.16.04	2	2	4
5	Kebijakan pemerintah pusat/daerah/desa yang tidak sinkron dapat menyebabkan hambatan administratif	ROO.24.13.16.05	2	2	4
6	Kebijakan pemerintah yang berubah dapat mempengaruhi keberlanjutan fasilitasi kerja sama antar desa	ROO.24.13.16.06	2	2	4
7	kurangnya enforcement hukum terhadap peraturan kerjasama antar desa sehingga desa tidak melaksanakan kesepakatan-kesepakatan dalam kerja sama antar desa sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.	ROO.24.13.16.07	2	2	4
8	tuntutan hukum dari masyarakat apabila kerja sama antar desa merugikan sekelompok atau sebagian masyarakat lokal.	ROO.24.13.16.08	2	2	4
9	PERMAKADES belum dilaksanakan dengan baik dan maksimal, sesuai dengan isi yang tertuang di dalamnya	ROO.24.13.16.09	2	2	4
10	Desa tidak sepenuhnya memahami terkait aturan permakades kerja sama antar desa yang akan dilakukan.	ROO.24.13.16.10	2	3	6
11	Kesalahan perencanaan kerja sama desa karena data yang tidak akurat dan tidak lengkap terkait kondisi desa	ROO.24.13.16.11	2	2	4
12	Desa tidak memiliki fasilitas dasar yang mendukung pelaksanaan kerja sama antar desa	ROO.24.13.16.12	2	2	4

13	Prosedur operasional fasilitasi kerja sama antar desa yang diterapkan belum memadai	ROO.24.13.16.13	2	2	4
14	Risiko terjadinya bencana alam dapat mengganggu fasilitasi kerja sama antar desa	ROO.24.13.16.14	2	2	4
15	Masalah yang teridentifikasi oleh desa dalam kerja sama antar desa tidak segera diatasi	ROO.24.13.16.15	2	2	4
16	Pengelolaan keuangan yang tidak transparan dapat menghambat keberhasilan baik fasilitasi kerja sama antar desa ataupun kerja sama antar desa	ROO.24.13.16.16	2	2	4
17	Kolusi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kerja sama desa	ROO.24.13.16.17	2	2	4
18	Kurangnya partisipasi atau adanya penolakan dari masyarakat desa terhadap kerja sama desa karena kurangnya pemahaman atau komunikasi sehingga kerja sama dianggap masyarakat kurang bermanfaat.	ROO.24.13.16.18	2	2	4
19	Program yang dirancang tidak sesuai dengan kebutuhan atau prioritas masyarakat desa sehingga kerja sama batal/bubar/diperbaiki.	ROO.24.13.16.19	2	2	4
20	Pemerintah, lembaga desa, dan mitra lainnya tidak memiliki pemahaman yang sama atau rencana yang terintegrasi sehingga kerjasama desa tidak berjalan lancar	ROO.24.13.16.20	2	2	4
21	Perbedaan kepentingan sehingga berpotensi konflik antar kelompok di desa atau dengan pihak eksternal	ROO.24.13.16.21	2	2	4

22	Pemerintah desa seringkali tidak mematuhi peraturan yang sudah dibuat untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan desa secara tepat waktu	ROO.24.13.16.22	2	2	4
23	Pemerintah Daerah menetapkan Perbup tentang pedoman pelaksanaan APBDes, SSH Desa, untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Desa dalam membuat APBDes tahunan, tetapi beberapa Pemerintah Desa masih ada yang tidak mematuhi/tidak melaksanakan peraturan yang sudah dibuat	ROO.24.13.16.23	2	2	4
24	Perselisihan terkait tukar menukar tanah yang terjadi di masa lalu, namun belum diselesaikan hingga sekarang, seringkali terkait dengan aspek hukum yang rumit, seperti sengketa kepemilikan, klaim dari pihak ketiga, atau ketidaksepakatan antara pihak desa dan pihak lainnya	ROO.24.13.16.24	2	3	6
25	Pemerintah desa yang tidak sesuai dalam pemanfaatan tanah kas desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku	ROO.24.13.16.25	2	3	6
26	Penghapusan aset desa berupa bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan dapat terjadi karena adanya penyalahgunaan kewenangan oleh aparatur desa, sehingga bisa disalahgunakan untuk keuntungan pribadi.	ROO.24.13.16.26	2	3	6
27	Pemerintah desa yang tidak melaporkan nilai aset dengan tertib berisiko tidak mematuhi peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan aset desa. Dinpermades memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pemerintah desa mengikuti pedoman dan peraturan yang telah ditetapkan, termasuk yang berkaitan dengan pencatatan dan pelaporan aset desa, sehingga Pemerintah Desa	ROO.24.13.16.27	2	3	6

	bisa mendapatkan nilai aset desa se-Kabupaten Temanggung				
28	Data yang diberikan pemerintah desa kepada dinas sering kali terjadi ketika informasi yang diserahkan, terutama mengenai lokasi suatu kegiatan atau pembangunan, tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan. Hal ini dapat memunculkan masalah hukum yang signifikan bagi Dinpermades dan pemerintah desa	ROO.24.13.16.28	2	2	4
29	Masyarakat/pemohon menilai bahwa Dinpermades dan Pemerintah desa lambat dalam menangani perselisihan tukar menukar tanah kas desa	ROO.24.13.16.29	2	2	4
30	Penetapan dan penegasan batas desa melibatkan kerjasama antar berbagai dinas dan instansi di tingkat kabupaten, dan membentuk tim kabupaten, tetapi pada saat kegiatan berlangsung ada anggota tim yang berhalangan hadir	ROO.24.13.16.30	2	2	4
31	Pengelola BUMDesa tidak memahami sepenuhnya peraturan, standar operasional, dan ketentuan hukum terkait dengan pengelolaan BUMDesa. Tanpa pemahaman yang tepat, pengelola mungkin tidak dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan pedoman dan regulasi yang berlaku.	ROO.24.13.16.31	2	3	6
32	Pengawasan yang lemah dari dinas, pemerintah desa, masyarakat, bisa mempermudah terjadinya tindakan kecurangan seperti manipulasi laporan keuangan atau penggunaan dana untuk tujuan yang tidak sesuai dengan tujuan BUMDes	ROO.24.13.16.32	2	2	4

33	Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap BUMDesa (Badan Usaha Milik Desa) dapat menimbulkan sejumlah risiko reputasi yang dapat berdampak signifikan terhadap citra pemerintah desa, Dinpermades, dan BUMDesa itu sendiri. Reputasi yang buruk dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat, para stakeholder, dan mitra potensial yang terkait dengan program pemberdayaan desa.	ROO.24.13.16.33	2	2	4
34	ketidakesesuaian antara kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat atau daerah dengan kebutuhan riil masyarakat di tingkat desa atau kelurahan	ROO.24.13.16.34	2	2	4

Hasil analisis risiko tingkat operasional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selanjutnya dikomunikasikan kepada Kepala OPD untuk divalidasi dan diputuskan risiko mana yang akan diprioritaskan untuk ditangani. Risiko dengan kriteria “sangat tinggi” dan “tinggi” akan diprioritaskan untuk ditangani. Daftar Risiko Prioritas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9 Daftar Risiko Prioritas

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko
a	b	c	d
1	Desa tidak sepenuhnya memahami terkait aturan permakades kerja sama antar desa yang akan dilakukan.	ROO.24.13.16.10	6
2	Perselisihan terkait tukar menukar tanah yang terjadi di masa lalu, namun belum diselesaikan hingga sekarang, seringkali terkait dengan aspek hukum yang rumit, seperti sengketa kepemilikan, klaim dari pihak ketiga, atau ketidaksepakatan antara pihak desa dan pihak lainnya	ROO.24.13.16.24	6
3	Pemerintah desa yang tidak sesuai dalam pemanfaatan tanah kas desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku	ROO.24.13.16.25	6

3	Penghapusan aset desa berupa bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan dapat terjadi karena adanya penyalahgunaan kewenangan oleh aparat desa, sehingga bisa disalahgunakan untuk keuntungan pribadi.	ROO.24.13.16.26	6
4	Pemerintah desa yang tidak melaporkan nilai aset dengan tertib berisiko tidak mematuhi peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan aset desa. Dinpermades memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pemerintah desa mengikuti pedoman dan peraturan yang telah ditetapkan, termasuk yang berkaitan dengan pencatatan dan pelaporan aset desa, sehingga Pemerintah Desa bisa mendapatkan nilai aset desa se-Kabupaten Temanggung	ROO.24.13.16.27	6
6	Pengelola BUMDesa tidak memahami sepenuhnya peraturan, standar operasional, dan ketentuan hukum terkait dengan pengelolaan BUMDesa. Tanpa pemahaman yang tepat, pengelola mungkin tidak dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan pedoman dan regulasi yang berlaku.	ROO.24.13.16.31	6

#### D. Pengendalian yang sudah dilakukan

Dalam rangka mengetahui efektifitas pengendalian yang telah terbangun, dilakukan penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka mengelola risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya. Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika:

1. Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;
2. Prosedur pengendalian belum dilaksanakan;
3. Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas; dan
4. Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.

Penilaian terhadap pengendalian atas risiko operasional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilakukan untuk:

1. Mengidentifikasi kebijakan yang sudah ada untuk menangani risiko;
2. Melakukan penilaian efektifitas pengendalian yang ada dan kelemahan pengendalian (celah pengendalian). Celah pengendalian ini contohnya seperti pengendalian yang ada belum mampu menangani risiko yang ada, pengendalian yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya, pengendalian belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas, pengendalian belum dilaksanakan, atau pengendalian masih lemah (masih ada risiko lain yang timbul);
3. Mengidentifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan, yang hasilnya dapat berupa sebuah kebijakan yang masih perlu dibangun oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk menangani risiko operasional; dan

4. Penetapan penanggung jawab pengendalian yang dibutuhkan, berupa pihak-pihak yang berkompeten, berwenang, dan terkait dalam membangun pengendalian di internal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Adapun kegiatan pengendalian yang sudah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atas risiko operasional yang dinilai sebagaimana tabel 3.10 berikut.

Tabel 3.10 Kegiatan Pengendalian yang Sudah Dilakukan

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)
a	b	c	d
<b>II</b>	<b>Risiko Operasional Dinpermades</b>		
1	Desa tidak sepenuhnya memahami terkait aturan permakades kerja sama antar desa yang akan dilakukan.	ROO.24.13.16.10	Penyediaan dokumen panduan atau modul yang menjelaskan langkah-langkah penyusunan Permakades secara terperinci
2	Perselisihan terkait tukar menukar tanah yang terjadi di masa lalu, namun belum diselesaikan hingga sekarang, seringkali terkait dengan aspek hukum yang rumit, seperti sengketa kepemilikan, klaim dari pihak ketiga, atau ketidaksepakatan antara pihak desa dan pihak lainnya	ROO.24.13.16.24	izin Bupati terbit digunakan untuk memproses balik nama alas hak kepemilikan tanah
3	Pemerintah desa yang tidak sesuai dalam pemanfaatan tanah kas desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku	ROO.24.13.16.25	izin Bupati terbit digunakan untuk mengubah sertipikat tanah menjadi tanah pekarangan dan siap dimanfaatkan
4	Penghapusan aset desa berupa bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan dapat terjadi karena adanya penyalahgunaan kewenangan oleh aparatur desa, sehingga bisa disalahgunakan untuk keuntungan pribadi.	ROO.24.13.16.26	izin Bupati terbit digunakan untuk penghapusan dan penghancuran bangunan
5	Pemerintah desa yang tidak melaporkan nilai aset dengan tertib berisiko tidak mematuhi peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan aset desa. Dinpermades memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pemerintah	ROO.24.13.16.27	pelaksanaan Desk aset Desa kolaborasi dengan Inspektorat

	desa mengikuti pedoman dan peraturan yang telah ditetapkan, termasuk yang berkaitan dengan pencatatan dan pelaporan aset desa, sehingga Pemerintah Desa bisa mendapatkan nilai aset desa se-Kabupaten Temanggung		
6	Pengelola BUMDesa tidak memahami sepenuhnya peraturan, standar operasional, dan ketentuan hukum terkait dengan pengelolaan BUMDesa. Tanpa pemahaman yang tepat, pengelola mungkin tidak dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan pedoman dan regulasi yang berlaku.	ROO.24.13.16.31	Pendampingan

#### E. Pengendalian yang masih dibutuhkan

RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi. Langkah kerja penyusunan RTP sebagai berikut:

1. Merumuskan Tindakan untuk Mengatasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang telah teridentifikasi, dibuat RTP lingkungan pengendalian. Sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.11 RTP atas Kelemahan Lingkungan Pengendalian

No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Pengendalian Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e
<b>I</b>	Komitmen terhadap kompetensi			
1	Belum adanya pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala pada unit kerja	Penyusunan rencana kegiatan pelatihan terkait pengelolaan risiko pada unit kerja	Dinpermades	Triwulan III 2025
2	Keterbatasan pemahaman SDM dalam penyusunan dokumen LKjIP Dinpermades Tahun 2023	Sosialisasi untuk membahas kendala dan Solusi terkait penyusunan dokumen LKjIP bagi SDM	Dinpermades	Triwulan III 2026
<b>II</b>	<b>Penegakan integritas dan nilai etika</b>			

1	Masih kurangnya jumlah SDM, anggaran dan sarana prasarana dalam pelayanan publik	Pelatihan pelayanan yang prima bagi SDM, menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai dengan menyesuaikan anggaran yang ada	Dinpermades	Triwulan III 2025
---	--	---	-------------	-------------------

2. Merumuskan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan dalam Rangka Mengatasi Risiko.

RTP atas risiko dimaksudkan untuk menentukan pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi risiko. Dalam menentukan pengendalian yang akan dibangun perlu memperhatikan respon risiko. Respon risiko membantu instansi pemerintah dalam memfokuskan kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan dengan tepat. Respon risiko terdiri dari beberapa pilihan, yaitu:

- a. Menghindari Risiko (*Avoid*) Menghindari risiko dilakukan dengan cara tidak memulai atau tidak melanjutkan kegiatan yang dapat meningkatkan risiko. Penghindaran risiko dapat menjadi tidak tepat jika individu atau instansi bersifat menolak risiko. Penghindaran risiko secara tidak tepat justru dapat meningkatkan signifikansi risiko lainnya atau mengakibatkan hilangnya peluang memperoleh manfaat.
- b. Mengubah/Mengurangi Kemungkinan Munculnya Risiko (*Abate*) Respon ini dilakukan dengan cara mengubah kemungkinan munculnya risiko agar kemungkinan terjadinya hasil yang negatif dapat berkurang. Istilah lain yang juga digunakan adalah pencegahan (*prevention*).
- c. Mengubah/Mengurangi Konsekuensi/Dampak Risiko (*Mitigate*) Respon ini dilakukan dengan cara mengubah/ mengurangi konsekuensi/dampak risiko agar kerugian menjadi berkurang. Istilah lain yang juga digunakan adalah penanggulangan. *Abate* dan *mitigate* terkadang disebut dalam satu istilah, yaitu mengurangi risiko (*reduce*).
- d. Membagi Risiko (*Share*) atau Mentransfer Risiko Respon ini melibatkan pihak lain dalam menanggung atau berbagi sebagian risiko.
- e. Menerima atau Mempertahankan Risiko (*Accept/Retain*) Setelah risiko diubah atau dibagi, maka akan ada risiko tersisa yang dipertahankan. Pada kasus ekstrem, dapat terjadi suatu instansi tidak memiliki pilihan respon yang lebih baik, selain menerima risiko tersebut.

Berdasarkan hasil FGD perumusan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan dalam rangka mengatasi risiko operasional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, diperoleh hasil sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.12 RTP atas Risiko Operasional

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
<b>II</b>	<b>Risiko Operasional Dinpermades</b>						
1	Desa tidak sepenuhnya memahami terkait aturan permakades kerja sama antar desa yang akan dilakukan.	ROO.24.13.16.10	Penyediaan dokumen panduan atau modul yang menjelaskan langkah-langkah penyusunan Permakades secara terperinci	Desa kesulitan menyesuaikan panduan tersebut dengan situasi lokal, sehingga penerapan aturan menjadi kurang efektif	Pemerintah kabupaten atau kecamatan menyelenggarakan sosialisasi intensif kepada aparatur desa tentang peraturan terkait Permakades kerja sama antar desa	Kepala Dinpermades, Pemerintah Desa	Triwulan II, III
2	Perselisihan terkait tukar menukar tanah yang terjadi di masa lalu, namun belum diselesaikan hingga sekarang, seringkali terkait dengan aspek hukum yang rumit, seperti sengketa kepemilikan, klaim dari pihak ketiga, atau ketidaksepakatan antara pihak desa dan pihak lainnya	ROO.24.13.16.24	izin Bupati terbit digunakan untuk memproses balik nama alas hak kepemilikan tanah	adanya intervensi dari pihak luar atau sengketa tanah dengan pihak lain. Terjadinya sengketa dengan ahli waris di luar kesepakatan keluarga	segera mengajukan proses administrasi sesuai dengan ketentuan	Pemerintah Desa	Triwulan II, III
3	Pemerintah desa yang tidak sesuai dalam pemanfaatan tanah kas desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku	ROO.24.13.16.25	izin Bupati terbit digunakan untuk mengubah sertipikat tanah menjadi tanah pekarangan dan siap dimanfaatkan	adanya pihak yang ikut campur untuk melancarkan proses perizinan	segera mengajukan proses administrasi sesuai dengan ketentuan	Pemerintah Desa	Triwulan II, III

4	Penghapusan aset desa berupa bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan dapat terjadi karena adanya penyalahgunaan kewenangan oleh aparat desa, sehingga bisa disalahgunakan untuk keuntungan pribadi.	ROO.24.13.16.26	izin Bupati terbit digunakan untuk penghapusan dan penghancuran bangunan	adanya pihak yang ikut campur untuk melancarkan proses perizinan	segera mengajukan proses administrasi sesuai dengan ketentuan	Pemerintah Desa	Triwulan II, III
5	Pemerintah desa yang tidak melaporkan nilai aset dengan tertib berisiko tidak mematuhi peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan aset desa. Dinpermades memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pemerintah desa mengikuti pedoman dan peraturan yang telah ditetapkan, termasuk yang berkaitan dengan pencatatan dan pelaporan aset desa, sehingga Pemerintah Desa bisa mendapatkan nilai aset desa se-Kabupaten Temanggung	ROO.24.13.16.27	pelaksanaan Desk aset Desa kolaborasi dengan Inspektorat	terjadi selisih pencatatan aset Desa yang dilakukan oleh pengurus barang Desa	memberikan surat kepada Kepala Desa untuk mengirimkan laporan aset Desa, atau dengan melakukan Desk aset Desa	Kepala Dinpermades, PPTK	Triwulan II, III
6	Pengelola BUMDesa tidak memahami sepenuhnya peraturan, standar operasional, dan ketentuan hukum terkait dengan pengelolaan BUMDesa. Tanpa pemahaman yang tepat, pengelola mungkin tidak dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan pedoman dan regulasi yang berlaku.	ROO.24.13.16.31	Pendampingan	Sosialisasi yang Kurang Menyeluruh	Sosialisasi secara khusus dalam Memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang aturan Permakades kerja sama antar desa	Kepala Dinpermades, PPTK	Triwulan II

## **BAB IV**

### **RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

Informasi adalah data yang telah diolah dan dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Pimpinan organisasi dan seluruh jajaran manajemen harus mendapatkan informasi yang relevan dan dapat diandalkan, yang diperoleh melalui proses identifikasi dan distribusi dalam bentuk dan waktu yang tepat, agar mereka dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara efisien dan efektif.

Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dengan menggunakan media tertentu, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif.

Dalam rangka penyelenggaraan SPIP, informasi dan komunikasi yang perlu dikelola adalah informasi dan komunikasi yang dapat mengintegrasikan pelaksanaan komponen-komponen SPIP secara efektif, terutama yang terkait langsung dengan pencapaian tujuan organisasi serta berhubungan dengan pengelolaan risiko dan pelaksanaan aktivitas pengendalian.

Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan.

Perangkat daerah harus memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian. Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, setelah perangkat daerah menyetujui infrastruktur pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, perangkat daerah perlu mengomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait di internal organisasinya maupun pihak eksternal. Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait sesuai rencana pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP.

Bentuk pengomunikasian antara lain dapat berupa:

- a. Surat Edaran dari pimpinan K/L/D kepada unit kerja atas pemberlakuan kebijakan;
- b. Kebijakan di-*upload* dalam situs resmi pemerintah daerah (antara lain JDIH) yang dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan;
- c. Sosialisasi/*workshop*/diseminasi yang dibuktikan misalnya dengan undangan, notulen/laporan pelaksanaan, daftar hadir, foto pelaksanaan, dst.

Rancangan informasi dan komunikasi atas RTP tersebut perlu dipantau pelaksanaannya. Koordinasi pengomunikasian dan pencatatan realisasi pengomunikasian dilakukan oleh Unit Pemilik Risiko Perangkat Daerah untuk pengomunikasian terkait RTP atas risiko operasional perangkat daerah.

Rancangan pengomunikasian pengendalian yang dibangun oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disajikan dalam Tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1 Rancangan Pengomunikasian Pengendalian yang Dibangun

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan
a	b	c	d	e	f	g
1	Melibatkan tenaga ahli atau narasumber dari pemerintah daerah untuk memberikan bimbingan langsung	Rapat Koordinasi, Tinjauan lapangan, Surat, WA Group, Regulasi	Dinpermades	Kepala Desa, Camat, Masyarakat	Triwulan II, III	
2	Penataan dan Verifikasi Data Tanah dengan melibatkan Pemerintah Desa, Kecamatan, Tim Kabupaten (Dinpermades, BPN)	Rapat Koordinasi, Tinjauan lapangan, Surat, WA Group, Regulasi	Dinpermades	Kepala Desa, Camat, Masyarakat	Triwulan II, III	
3	Peninjauan dan Verifikasi Status Tanah Kas Desa dengan melibatkan Pemerintah Desa, Kecamatan, Tim Kabupaten (Dinpermades, Bag. Hukum, Bag. Pemerintahan)	Rapat Koordinasi, Tinjauan lapangan, Surat, WA Group, Regulasi	Dinpermades	Kepala Desa, Camat, Masyarakat	Triwulan II, III	
4	Membentuk Tim Pengelola Aset Desa dengan melibatkan Dinpermades, Inspektorat	Rapat Koordinasi, Desk Aset, Surat, WA Group, Regulasi	Dinpermades	Kepala Desa, Camat, Masyarakat	Triwulan II, III	
5	Membentuk Tim Desk Aset Desa dengan melibatkan Dinpermades, Inspektorat	Surat, Desk, WA Group	Dinpermades	Kepala Desa, Camat, Masyarakat	Triwulan II, III	
6	Membentuk Panitia Bimtek dengan melibatkan pegawai internal Dinpermades, Kecamatan	Surat, Pelatihan	Dinpermades	Kepala Desa, Camat, Kasi PMD, Masyarakat	Triwulan III	

**BAB V**  
**RANCANGAN PEMANTAUAN**

Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan dan pejabat dibawahnya secara berjenjang. Pemantauan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian. Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif.

Selain itu, dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka perangkat daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (*risk event*) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan.

Pemantauan Kegiatan Pengendalian Intern yang dibutuhkan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Rancangan Pemantauan atas Pengendalian Intern

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan
a	b	c	d	e	f
1	Melibatkan tenaga ahli atau narasumber dari pemerintah daerah untuk memberikan bimbingan langsung	Tinjauan lapangan	Kepala Dinpermades, PPTK	Triwulan II, III	
2	Penataan dan Verifikasi Data Tanah dengan melibatkan Pemerintah Desa, Kecamatan, Tim Kabupaten (Dinpermades, BPN)	Tinjauan lapangan	Kepala Dinpermades, PPTK	Triwulan II, III	
3	Peninjauan dan Verifikasi Status Tanah Kas Desa dengan melibatkan Pemerintah Desa, Kecamatan, Tim Kabupaten (Dinpermades, Bag. Hukum, Bag. Pemerintahan)	Tinjauan lapangan	Kepala Dinpermades, PPTK	Triwulan II, III	
4	Membentuk Tim Pengelola Aset Desa dengan melibatkan Dinpermades, Inspektorat	Monitoring dan Evaluasi	Kepala Dinpermades, PPTK	Triwulan II, III	

5	Membentuk Tim Desk Aset Desa dengan melibatkan Dinpermades, Inspektorat	Monitoring dan Evaluasi	Kepala Dinpermades, PPTK	Triwulan II, III	
6	Membentuk Panitia Bimtek dengan melibatkan pegawai internal Dinpermades, Kecamatan, Pengelola BUMDes, Pemerintah Desa	Monitoring dan Evaluasi	Kepala Dinpermades, PPTK	Triwulan III	

## BAB VI PENUTUP

Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko Operasional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2025 merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko Operasional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini merupakan instrumen untuk merencanakan sekaligus memantau capaian perbaikan/pembangunan infrastruktur pengendalian intern serta menjadi pedoman bagi semua pejabat di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mengendalikan risiko operasional organisasi untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi, dan diharapkan semua rencana kegiatan pengendalian yang telah disepakati dapat dikomunikasikan kepada semua pihak yang terlibat, serta dapat dipantau realisasinya.

Kegiatan pengendalian yang akan dibangun sebagaimana tercantum dalam dokumen ini diharapkan akan ditindaklanjuti dalam tahun anggaran berjalan sehingga dapat mendukung keberhasilan tujuan kegiatan yang dilakukan OPD. Dokumen penilaian risiko tahun berjalan juga menjadi bahan masukan dalam penyusunan dokumen penilaian risiko tahun yang akan datang.

Ke depan, proses penyusunan laporan penilaian risiko ini diharapkan selalu ditingkatkan kualitasnya. Adanya komitmen dari segenap manajemen dan seluruh pegawai serta ditunjang manajemen yang profesional, efektif, transparan, serta akuntabel diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengendalian, sehingga peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP secara bertahap dan berkelanjutan akan dapat dicapai.

KEPALA DINPERMADES  
KABUPATEN TEMANGGUNG



UMI LESTARI NURJANAH, S.Sos, M.Si  
Pemula Tingkat I  
NIP. 19650608 199603 2 004

REKAPITULASI HASIL KUESIONER PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN  
CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Tahun Penilaian : 2024

N O.	PERTANYAAN /KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)																				SIMPULAN KUESIONER CEE	
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20		Mod us
a	b	c																				d	
<b>A. PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA</b>																						<b>MEMADAI</b>	
1	Pegawai mendapatkan pesan integritas & nilai etika secara rutin dari pimpinan instansi (Misalnya keteladanan, pesan moral dll)	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	4	2	3	4	4	3	3	4	4	3	MEMADAI
2	Pemda telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai	3	4	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	2	3	4	4	3	3	4	4	3	MEMADAI
3	Telah terdapat fungsi khusus di dalam instansi yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik	3	3	4	4	3	4	3	3	4	3	3	3	2	3	3	4	3	3	4	4	3	MEMADAI
4	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	MEMADAI
<b>B. KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI</b>																						<b>KURANG MEMADAI</b>	
1	Standar kompetensi setiap pegawai/ posisi jabatan telah ditentukan	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	2	2	3	4	4	3	3	3	4	3	MEMADAI
2	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	2	2	3	4	4	3	2	3	4	3	MEMADAI
3	Pemda telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	2	3	3	4	4	3	2	3	4	3	MEMADAI
4	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.	1	1	3	3	2	2	1	2	2	3	1	1	2	3	3	2	3	2	3	2	2	<b>KURANG MEMADAI</b>
<b>C. KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF</b>																						<b>MEMADAI</b>	
1	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko	3	3	4	2	3	3	3	3	4	3	3	2	3	3	3	4	3	2	3	4	3	MEMADAI
2	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	2	3	3	3	4	3	2	3	4	3	MEMADAI
3	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan risiko/masalah	3	4	4	3	3	3	2	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	MEMADAI

N O.	PERTANYAAN /KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)																				SIMPULAN KUESIONER CEE	
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20		Mod us
a	b	c																				d	
4	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja	3	4	4	3	3	3	2	3	4	3	3	3	2	3	4	4	3	3	3	4	3	MEMADAI
5	Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemda	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	MEMADAI
6	Rencana/sasaran strategis pemda telah dijabarkan ke dalam sasaran OPD dan tingkat operasioanl OPD ( <i>cascading</i> )	3	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	2	3	4	4	3	3	3	4	3	MEMADAI
7	Rencana strategis dan rencana kerja pemda telah menyajikan informasi mengenai risiko	3	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	2	2	3	2	2	4	3	3	4	3	MEMADAI
8	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	2	2	3	3	4	3	3	3	4	3	MEMADAI
<b>D</b>	<b>PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN</b>																				<b>MEMADAI</b>		
1	Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan unit kerja yang tepat	3	3	4	3	3	3	3	3	4	2	3	3	3	3	4	4	3	2	3	4	3	MEMADAI
2	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	2	3	4	3	MEMADAI
3	Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat <i>adhoc</i> (sementara)	3	4	4	3	3	2	3	3	4	3	3	2	2	3	3	4	3	3	3	4	3	MEMADAI

N O.	PERTANYAAN /KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)																				SIMPULAN KUESIONER CEE	
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20		Mod us
a	b	c																				d	
4	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	
<b>E</b>	<b>PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT</b>																				<b>MEMADAI</b>		
1	Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	2	3	4	4	3	3	2	4	3	MEMADAI
2	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	2	2	4	3	MEMADAI
3	Kewenangan direviu secara periodik	3	3	3	3	3	3	3	3	4	2	3	2	3	3	4	4	3	2	2	4	3	MEMADAI
<b>F</b>	<b>PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>																				<b>MEMADAI</b>		
1	Pemda telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	2	3	4	3	MEMADAI
2	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	2	3	4	4	3	3	3	4	3	MEMADAI
3	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	2	3	3	4	4	3	3	3	4	3	MEMADAI
4	Pemda telah menginternalisasi budaya sadar risiko	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	1	3	3	4	4	3	3	3	4	3	MEMADAI
5	Adanya pemberian <i>reward</i> dan/atau <i>punishment</i> atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	4	3	2	3	4	3	MEMADAI
6	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan	2	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	4	3	2	3	4	3	MEMADAI
7	Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM	2	3	3	1	3	3	2	3	3	3	3	2	2	3	3	4	3	2	3	4	3	MEMADAI
<b>G</b>	<b>PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF</b>																				<b>MEMADAI</b>		
1	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas efisiensi/ efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program Secara periodik	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	2	3	3	2	2	3	3	3	MEMADAI
2	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	MEMADAI

N O.	PERTANYAAN /KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)																				SIMPULAN KUESIONER CEE		
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20		Modus	
a	b	c																				d		
3	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	4	3	3	3	4	3	MEMADAI	
4	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	4	3	2	3	4	3	MEMADAI	
5	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	MEMADAI	
<b>H</b>	<b>HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT</b>																				<b>MEMADAI</b>			
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	MEMADAI
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/peemriksaan (inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	2	3	3	4	3	MEMADAI	

Keterangan:

Kolom c diisi dengan jawaban responden

Ket Jawaban:

- 1 : Tidak Setuju/Belum ada/ belum dibangun
- 2 : Kurang Setuju/Telah dibangun/diterapkan, akan tetapi belum konsisten
- 3 : Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih bisa ditingkatkan
- 4 : Sangat Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain

Kolom d diisi dengan simpulan hasil penilaian lingkungan pengendalian tiap pertanyaan dan kesimpulan tiap sub unsur lingkungan pengendalian

Misal:

kesimpulan tiap pertanyaan :

"Memadai", apabila modus jawaban responden adalah 3 atau 4 dan "Kurang Memadai" apabila modus jawaban responden adalah 1 atau 2

kesimpulan sub unsur lingkungan pengendalian:

"Memadai", apabila seluruh simpulan tiap pertanyaan pada sub unsur tersebut telah "memadai, dan "kurang memadai" apabila terdapat simpulan pertanyaan pada sub unsur tersebut yang "Kurang Memadai"

R1, R2, R3, R4, R5, R6: Responden

- Perwakilan Masing-masing OPD (Eselon I dan II) untuk penilaian risiko strategis pemda

**CEE Berdasarkan Dokumen**  
**di Pemerintah Kabupaten Temanggung**

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Temanggung			
Tahun Penilaian : 2025			
No.	Sumber data	Uraian Kelemahan	Klasifikasi
a	b	c	d
1	Laporan Hasil Reviu LKjIP Dinpermades Tahun 2023 pada tanggal 13 Maret 2024	Keterbatasan pemahaman SDM dalam penyusunan dokumen LKjIP Dinpermades Tahun 2023	Komitmen terhadap kompetensi
		1. Belum menyajikan ringkasan perjanjian kinerja pada LKj	
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja, terdapat perbedaan sasaran dan target antara Perjanjian Kinerja dengan LKjIP	
		3. IKU dan IK belum memenuhi SMART	
		4. Terdapat perbedaan tujuan/sasaran dan target kinerja antara LKjIP, PK, dan Renstra belum dijelaskan dalam narasi LKjIP	
2	Laporan Survey Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) Triwulan III Tahun 2024	Masih kurangnya pelayanan SDM yang baik dan sarana prasarana dalam pelayanan publik	Penegakan Nilai Integritas dan Etika
		1. Terdapat responden yang menyatakan bahwa pelayanan di Dinpermades kurang cepat	
		2. Terdapat responden yang menyatakan sarana dan prasarana pelayanan kurang memadai	

\*) Klasifikasi permasalahan menggunakan sub unsur Lingkungan Pengendalian dalam PP 60 Tahun 2008.

Keterangan :

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan sumber data

Kolom c diisi dengan uraian kelemahan jika berdasarkan data yang ada merupakan kelemahan, atau

Kolom d diisi dengan klasifikasi kelemahan sesuai sub unsur pada lingkungan pengendalian

**Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern  
Pemerintah Kabupaten Temanggung**

Nama Pemda		: Pemerintah Kabupaten Temanggung					
Tahun Penilaian		: 2024					
No.	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Penegakan integritas dan nilai etika	KURANG MEMADAI	Masih kurangnya jumlah SDM, anggaran dan sarana prasarana dalam pelayanan publik	MEMADAI	-	KURANG MEMADAI	KURANG MEMADAI
2	Komitmen terhadap kompetensi	KURANG MEMADAI	Keterbatasan pemahaman SDM dalam penyusunan dokumen LKjIP Dinpermades Tahun 2023	KURANG MEMADAI	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala	KURANG MEMADAI	KURANG MEMADAI
3	Kepemimpinan yang kondusif	MEMADAI	-	MEMADAI	-	MEMADAI	
4	Struktur organisasi sesuai kebutuhan	MEMADAI	-	MEMADAI	-	MEMADAI	
5	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat	MEMADAI	-	MEMADAI	-	MEMADAI	
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	MEMADAI	-	MEMADAI	-	MEMADAI	
7	Perwujudan peran APIP yang efektif	MEMADAI	-	MEMADAI	-	MEMADAI	
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	MEMADAI	-	MEMADAI	-	MEMADAI	

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan sub unsur pada lingkungan pengendalian

Kolom c diisi dengan simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen

Kolom d diisi dengan uraian simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen

Kolom e diisi dengan simpulan hasil survei persepsi

Kolom f diisi dengan uraian simpulan sesuai hasil survei persepsi

Kolom g diisi dengan simpulan sesuai hasil penilaian awal dan survei persepsi, jika hasil antara penilaian awal dan survei persepsi bertentangan, maka lakukan pendalaman atau lakukan professional judgement untuk menyimpulkannya

Kolom h diisi dengan uraian kelemahan

<b>Program Penunjang Urusan Pemda Kab/Kota</b>	
<b>a</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
<b>b</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
6	Pengelolaan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
<b>c</b>	<b>Administrasi BMD pd Tingkat Daerah</b>
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan BMD SKPD
2	Pengamanan BMD SKPD
3	Koordinasi dan Penilaian BMD SKPD
4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian BMD pd SKPD
5	Rekonsilitasi dan Penyusunan Laporan BMD pd SKPD
6	Penatausahaan BMD pd SKPD
7	Pemanfaatan BMD SKPD
<b>d.</b>	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>
1	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
2	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah
3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah
4	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (Sub Kegiatan berlaku untuk karakter retribusi yg membutuhkan pendataan dan pendaftaran)
5	Pengolahan Data Retribusi Daerah (Sub Kegiatan berlaku untuk karakter retribusi yg membutuhkan pendataan dan pendaftaran)
6	Penetapan Wajib Retribusi Daerah (Sub Kegiatan berlaku untuk karakter retribusi yg membutuhkan pendataan dan pendaftaran)
7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
<b>e.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
6	Pemulangan Pegawai yg Pensiun
7	Pemulangan Pegawai yg Meninggal dalam Melaksanakan Tugas
8	Pemindahan Tugas ASN
9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tusi
10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
11	Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan
<b>f.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7	Penyediaan Bahan/Material
8	Fasilitasi Kunjungan Tamu
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
10	Penatausahaan Arsip Dinamis pd SKPD
11	Dukungan Pelaksanaan SPBE pd SKPD
<b>g.</b>	<b>Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>

	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	3	Pengadaan Alat Besar
	4	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
	5	Pengadaan Mebel
	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya
	8	Pengadaan Aset Tak Berwujud
	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
<b>h. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
<b>i. Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Perizinan Alat Besar
	5	Pemeliharaan Mebel
	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah
<b>j. Peningkatan Pelayanan BLUD</b>		
	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
<b>Program Penyelenggaraan Pengawasan</b>		
<b>a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>		
	1	Pengawasan Kinerja Pemda
	2	Pengawasan Keuangan Pemda
	3	Reviu Laporan Kinerja
	4	Reviu Laporan Keuangan
	5	Pengawasan Desa
	6	Kerjasama Pengawasan Internal
	7	Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK RI dan TLHP APIP
<b>b. Penyelenggaraan Pengawasan dgn Tujuan Tertentu</b>		
	1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
	2	Pengawasan dgn Tujuan Tertentu
<b>Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi</b>		
<b>a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan</b>		
	1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
	2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan
<b>b. Pendampingan dan Asistensi</b>		
	1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemda
	2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
	3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
	4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

**PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD**

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun Penilaian : 2024 Periode yang dinilai : 2025 Urusan Pemerintahan : Pemberdayaan Masyarakat dan Desa OPD yang Dinilai : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sumber Data : RENJA 2025 Tujuan Strategis : Meningkatkan perekonomian masyarakat								
Sasaran Strategis : Meningkatnya pemberdayaan berbasis masyarakat								
Program, Indikator Program, Target Program, Kegiatan, Indikator Kegiatan, Target Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan, Target Sub Kegiatan :								
Program	Indikator Program	Target Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan
Program Penataan Desa	Persentase Peraturan Desa tentang Pungutan yang sesuai dengan kewenangan Desa	60%	Penyelenggaraan Penataan Desa	Meningkatnya legalitas/tertib administrasi wilayah antar Desa	100%	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	55
						Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Desa	5
Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Desa yang melakukan kerjasama desa dengan telah ditetapkan PERMAKADES	9%	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Meningkatnya kerjasama desa dengan ditetapkannya PERMAKADES	100%	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	2
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase kepatuhan pelaporan Aset Desa dalam Aplikasi SIPADES	60%	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Meningkatnya pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	100%	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	266 desa

Persentase penyelenggaraan pemilihan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa	100%
Persentase laporan pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh BPD	80%
Persentase pengisian kekosongan Perangkat Desa	39%
Persentase Desa Cepat Berkembang berdasarkan Evaluasi Perkembangan Desa	39%

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	4
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Terselenggarakannya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	
Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 laporan
Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	1 dokumen
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1 dokumen
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	1766 org
Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	

Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Desa yang menetapkan Peraturan Desa (Perdes) tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	4%	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	100%	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 laporan
	Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berbadan hukum	55%				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 lembaga
						Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 dokumen
						Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 dokumen
						Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim	1 dokumen

Program, Kegiatan, dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko

Kertas Kerja  
Identifikasi Risiko Operasional OPD

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Temanggung  
 Nama OPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
 Tahun Penilaian : 2024  
 Periode yang dinilai : 2025  
 Tujuan Strategis : Meningkatkan perekonomian masyarakat  
 Sasaran strategis OPD : Meningkatnya pemberdayaan berbasis masyarakat  
 Urusan Pemerintahan : Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
 Urusan Pemerintahan : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
							Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c					d	e	f	g	h	i	j	k	l
1	Penyelenggaraan Penataan Desa		100%	Fasilitas Penataan Kewenangan Desa	Terfasilitasinya Penataan Kewenangan Desa	266 Desa	Pelaksanaan	Pengelolaan kewenangan dilakukan secara tidak transparan atau tidak akuntabel, maka pihak yang berwenang (misalnya kepala desa atau perangkat desa) bisa menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau kelompok tertentu	ROO.24.13.16.01	Kepala Dinpermades	Tanpa adanya mekanisme pengawasan yang jelas, risiko penyalahgunaan kewenangan desa bisa terjadi	Eksternal	C	Jika pengelolaan kewenangan tidak dilakukan secara transparan dan akuntabel, maka potensi korupsi dan konflik internal dapat meningkat.	Pemerintah Desa, Masyarakat
								Pemerintah desa seringkali menilai bahwa Dinpermades lambat dalam melakukan evaluasi Raperdes yang diajukan oleh Pemerintah Desa	ROO.24.13.16.02	Kepala Dinpermades	Keterlambatan dalam proses evaluasi Raperdes tanpa adanya komunikasi atau informasi yang jelas mengenai alasan keterlambatan ini dapat menciptakan persepsi negatif. Pemerintah desa mungkin merasa bahwa proses evaluasi tidak diurus dengan serius atau bahwa Dinpermades	Eksternal	C	Pemerintah desa mengajukan Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) untuk dievaluasi oleh Dinpermades sebagai bagian dari proses perundang-undangan. Namun, terkadang proses evaluasi oleh Dinpermades memakan waktu yang lama atau tidak jelas statusnya, hal ini dapat menimbulkan risiko reputasi bagi pemerintah desa dan Dinpermades itu sendiri.	Pemerintah Desa, Masyarakat
								Pemerintah Desa dalam melakukan pengajuan Raperdes seringkali bahwa pengajuan tersebut tidak memenuhi persyaratan hukum, administratif, atau prosedural yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku	ROO.24.13.16.03	Kepala Dinpermades	kurangnya pemahaman atau pengetahuan oleh pemerintah desa, termasuk kepala desa dan perangkat desa, tentang prosedur hukum dan peraturan yang berlaku dalam proses penyusunan dan pengajuan Raperdes. Hal ini bisa mengakibatkan kesalahan dalam dokumen yang	Eksternal	C	Jika pengajuan Raperdes gagal memenuhi ketentuan kepatuhan, maka pengesahan Raperdes akan tertunda. Tertundanya proses ini akan menghambat implementasi kebijakan yang tercantum dalam Raperdes tersebut, yang bisa berdampak pada keterlambatan pembangunan desa	Pemerintah Desa, Masyarakat
				Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Desa	5 desa	Pelaksanaan	Kebijakan yang diterapkan tidak relevan dengan kebutuhan nyata masyarakat desa atau tidak sesuai dengan prioritas pembangunan desa	ROO.24.13.16.04		Kebijakan yang diambil dalam kegiatan TMMD atau Karya Bhakti lebih berfokus pada pembangunan sarana yang kurang dibutuhkan oleh masyarakat	Eksternal	C	Jika kebijakan pembangunan sarana dan prasarana desa tidak mengacu pada kebutuhan nyata masyarakat, maka infrastruktur yang dibangun bisa jadi tidak efektif atau kurang dimanfaatkan.	Masyarakat

2	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa		100%	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	2	Pelaksanaan	Kebijakan pemerintah pusat/daerah/desa yang tidak sinkron dapat menyebabkan hambatan administratif	ROO.24.13.16.05	Kepala Dinpermades	desa kurang memahami kebijakan terkait penyusunan permakades	Eksternal	C	Tanpa pemahaman yang baik tentang peraturan Permakades, pemerintah desa mungkin kesulitan dalam menyusun dan merancang kerjasama antar desa dengan desa lain. Hal ini dapat menyebabkan kerjasama yang seharusnya menguntungkan kedua belah pihak menjadi tertunda atau	Pemerintah Desa
								Kebijakan pemerintah yang berubah dapat mempengaruhi keberlanjutan fasilitasi kerja sama antar desa	ROO.24.13.16.06	Kepala Dinpermades	skala prioritas pemerintah berubah sehingga anggaran program berkurang	Eksternal	C	terhambatnya atau bahkan gagalnya proyek-proyek kerjasama	Pemerintah Desa, Masyarakat
								kurangnya enforcement hukum terhadap peraturan kerjasama antar desa sehingga desa tidak melaksanakan kesepakatan-kesepakatan dalam kerja sama antar desa sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.	ROO.24.13.16.07	Kepala Dinpermades	belum ada aturan yang mengatur sanksi bagi desa yang tidak membuat permakades	Eksternal	C	Hambatan dalam implementasi program atau proyek yang dirancang melalui kerja sama antar desa, seperti pembangunan infrastruktur, layanan masyarakat, atau pengelolaan sumber daya bersama. Hal ini dapat menimbulkan keterlambatan atau bahkan kegagalan dalam pencapaian tujuan bersama.	Pemerintah Desa, Masyarakat
								tuntutan hukum dari masyarakat apabila kerja sama antar desa merugikan sekelompok atau sebagian masyarakat lokal.	ROO.24.13.16.08	Kepala Dinpermades	kerja sama dilakukan tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku	Eksternal	C	Proyek kerja sama antar desa bisa dihentikan atau tertunda, menghambat pencapaian tujuan bersama	Pemerintah Desa, Masyarakat
								PERMAKADES belum dilaksanakan dengan baik dan maksimal, sesuai dengan isi yang tertuang di dalamnya	ROO.24.13.16.09	Kepala Dinpermades	Pemerintah desa belum memahami bahwa Permakades sebagai pedoman dalam Kerjasama Antar Desa sangat penting dalam memperlancar kolaborasi antar desa untuk mencapai tujuan bersama	Eksternal	C	Ketidakepahamanan terhadap pentingnya PermaKades menyebabkan kerja sama menjadi tidak terkoordinasi dengan baik, sehingga potensi sinergi antar desa tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya	Pemerintah Desa, Masyarakat
								Desa tidak sepenuhnya memahami terkait aturan permakades kerja sama antar desa yang akan dilakukan.	ROO.24.13.16.10	Kepala Dinpermades	Pengetahuan desa terkait aturan permakades terbatas	Eksternal	C	Ketidaktahuan terhadap aturan dapat mengakibatkan kesalahan administratif, seperti dokumen yang tidak sesuai atau keputusan yang bertentangan dengan regulasi yang berlaku.	Pemerintah Desa, Masyarakat
								Kesalahan perencanaan kerja sama desa karena data yang tidak akurat dan tidak lengkap terkait kondisi desa	ROO.24.13.16.11	Kepala Dinpermades	Desa kurang melakukan identifikasi terkait kondisi desa secara maksimal.	Eksternal	C	Program kerja sama mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan atau prioritas masyarakat desa, sehingga manfaat yang diharapkan tidak tercapai	Pemerintah Desa, Masyarakat

							Desa tidak memiliki fasilitas dasar yang mendukung pelaksanaan kerja sama antar desa	ROO.24.13.16.12	Kepala Dinpermades	kurangnya pengetahuan desa dalam melakukan identifikasi awal terkait kebutuhan dan keberlangsungan pelaksanaan kerja sama antar desa	Eksternal	C	Ketidaksiapan infrastruktur dan fasilitas dasar membuat pelaksanaan program menjadi lambat, tidak efektif, atau bahkan gagal mencapai tujuan	Pemerintah Desa, Masyarakat
							Prosedur operasional fasilitasi kerja sama antar desa yang diterapkan belum memadai	ROO.24.13.16.13	Kepala Dinpermades	belum dibuat SOP	Eksternal	C	Tanpa SOP, kerja sama berjalan tanpa pedoman yang jelas, sehingga berpotensi menimbulkan kebingungan terkait langkah-langkah yang harus diambil	Pemerintah Desa, Masyarakat
							Risiko terjadinya bencana alam dapat mengganggu fasilitasi kerja sama antar desa	ROO.24.13.16.14	Kepala Dinpermades	belum ada rencana antisipasi terhadap bencana alam yang mungkin terjadi	Eksternal	C	Bencana alam dapat menghentikan pelaksanaan program kerja sama, baik secara sementara maupun permanen, karena kerusakan infrastruktur atau hilangnya sumber daya	Pemerintah Desa, Masyarakat
							Masalah yang teridentifikasi oleh desa dalam kerja sama antar desa tidak segera diatasi	ROO.24.13.16.15	Kepala Dinpermades	desa tidak segera mengkonsultasikan ke dinpermades	Eksternal	C	Tertundanya penyelesaian masalah	Pemerintah Desa, Masyarakat
							Pengelolaan keuangan yang tidak transparan dapat menghambat keberhasilan baik fasilitasi kerja sama antar desa ataupun kerja sama antar desa	ROO.24.13.16.16	Kepala Dinpermades	kurang maksimalnya monitoring dan evaluasi kerja sama antar desa terkait pengelolaan keuangan dalam kerja sama antar desa	Internal	C	Pengelolaan keuangan yang tidak transparan menyebabkan terhambatnya pelaksanaan program kerja sama, sehingga tujuan kerja sama sulit tercapai	Pemerintah Desa, Masyarakat
							Kolusi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kerja sama desa	ROO.24.13.16.17	Kepala Dinpermades	kurangnya pendampingan, monitoring, dan evaluasi terkait pengajuan kerja sama antar desa hingga dibuat permakades	Eksternal	C	tanpa pendampingan, monitoring, dan evaluasi, ada potensi penyalahgunaan wewenang dan praktik kolusi dalam pengajuan kerja sama antar desa, seperti penyalahgunaan dana atau manipulasi data	Pemerintah Desa, Masyarakat
							Kurangnya partisipasi atau adanya penolakan dari masyarakat desa terhadap kerja sama desa karena kurangnya pemahaman atau komunikasi sehingga kerja sama dianggap masyarakat kurang bermanfaat.	ROO.24.13.16.18	Pemerintah Desa	kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait kerja sama antar desa yang sedang dilaksanakan	Eksternal	C	kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah desa yang dianggap tidak transparan atau partisipatif	Pemerintah Desa, Masyarakat
							Program yang dirancang tidak sesuai dengan kebutuhan atau prioritas masyarakat desa sehingga kerja sama batal/bubar/diperbaiki.	ROO.24.13.16.19	Kepala Dinpermades	Desa tidak menjadikan kebutuhan masyarakat sebagai tujuan utama kerja sama antar desa	Eksternal	C	Jika kerja sama tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka tujuan kolaborasi antar desa sulit tercapai, dan manfaat kerja sama tidak maksimal	Pemerintah Desa, Masyarakat

								Pemerintah, lembaga desa, dan mitra lainnya tidak memiliki pemahaman yang sama atau rencana yang terintegrasi sehingga kerjasama desa tidak berjalan lancar	ROO.24.13.16.20	Kepala Dinpermades	keterbatasan waktu atau kurangnya kesadaran terkait pentingnya koordinasi dalam kerja sama antar desa	Eksternal	C	Tanpa rencana terintegrasi, kerja sama menjadi tidak terorganisasi, yang menghambat pencapaian tujuan bersama	Pemerintah Desa, Masyarakat
								Perbedaan kepentingan sehingga berpotensi konflik antar kelompok di desa atau dengan pihak eksternal	ROO.24.13.16.21	Kepala Dinpermades	kurangnya musyawarah dan identifikasi awal terkait kepentingan-kepentingan masyarakat desa	Eksternal	C	Perbedaan kepentingan juga dapat memicu konflik dengan pihak eksternal seperti lembaga mitra atau pemerintah daerah, yang menghambat kolaborasi	Pemerintah Desa, Masyarakat
3	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		100%	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	266 Desa	Pelaksanaan	Pemerintah desa seringkali tidak mematuhi peraturan yang sudah dibuat untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan desa secara tepat waktu	ROO.24.13.16.22	Kepala Dinpermades	Banyak perangkat desa yang tidak sepenuhnya memahami peraturan yang mengatur penyusunan dokumen perencanaan, seperti RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) atau RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa). Ketidapahaman ini bisa disebabkan oleh minimnya pelatihan atau kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah	Eksternal	C	Salah satu dampak utama dari keterlambatan dalam penyusunan dokumen perencanaan adalah tertundanya pencairan dana desa. Banyak program dan proyek pembangunan yang bergantung pada pengesahan dokumen perencanaan yang tepat waktu	Pemerintah Desa, Masyarakat
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	4	Pelaksanaan	Pemerintah Daerah menetapkan Perbup tentang pedoman pelaksanaan APBDes, SSH Desa, untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Desa dalam membuat APBDes tahunan, tetapi beberapa Pemerintah Desa masih ada yang tidak mematuhi/tidak melaksanakan peraturan yang sudah dibuat	ROO.24.13.16.23	Kepala Dinpermades	1) Peraturan yang terbilang rumit atau berubah-ubah sering kali membuat perangkat desa kesulitan memahami dan mengimplementasikan ketentuan yang ada, 2) Banyak perangkat desa yang tidak tahu bagaimana cara menyusun APBDes yang sesuai dengan Perbup terbaru apabila tidak mendapatkan pendampingan dari pihak yang berkompeten, seperti tim pendamping desa atau Dinpermades	Eksternal	C	Pemerintah Desa akan terhambat dalam menyusun APBDes & SSH Desa secara tepat waktu	Pemerintah Desa

Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1 dokumen/laporan	Pelaksanaan	Perselisihan terkait tukar menukar tanah yang terjadi di masa lalu, namun belum diselesaikan hingga sekarang, seringkali terkait dengan aspek hukum yang rumit, seperti sengketa kepemilikan, klaim dari pihak ketiga, atau ketidaksepakatan antara pihak desa dan pihak lainnya	ROO.24.13.16.24	Pemerintah Desa dan Pemohon	Pemerintah Desa pada saat itu tidak langsung menindaklanjuti proses administrasi izin tukar menukar tanah kas Desa	Eksternal	UC	masing-masing pihak tidak dapat mendapatkan alas hak tanah	Pemerintah Desa, Masyarakat, Pemohon, dan pihak lain yang terlibat tukar menukar tanah kas Desa
			Pelaksanaan	Pemerintah desa yang tidak sesuai dalam pemanfaatan tanah kas desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku	ROO.24.13.16.25	Pemerintah Desa	Hal ini bisa terjadi karena kurangnya sosialisasi atau informasi yang cukup terkait regulasi pertanahan dan pengelolaan aset desa (misalnya: pemanfaatan tanah kas Desa dari pertanian menjadi non pertanian tidak didukung dengan kelengkapan administrasi)	Eksternal	UC	Jika tanah kas desa dipergunakan atau dialihkan tanpa prosedur yang sah, maka hal ini dapat memicu sengketa hukum baik di dalam masyarakat desa maupun dengan pihak luar. Pihak yang merasa dirugikan (misalnya warga desa atau pihak yang mengklaim hak atas tanah) bisa menggugat pemerintah desa, yang bisa berujung pada masalah hukum yang panjang.	Pemerintah Desa dan Masyarakat
			Pelaksanaan	Penghapusan aset desa berupa bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan dapat terjadi karena adanya penyalahgunaan kewenangan oleh aparat desa, sehingga bisa disalahgunakan untuk keuntungan pribadi.	ROO.24.13.16.26	Pemerintah Desa	Aparatur desa mungkin tidak sepenuhnya memahami atau mengabaikan prosedur yang benar dalam penghapusan aset. (misalnya: penghapusan aset Desa berupa tanah dan bangunan langsung dilakukan tanpa mendapatkan izin tertulis dari Bupati)	Eksternal	UC	Penghapusan aset yang tidak sesuai dengan prosedur bisa menciptakan ketidakjelasan dalam pengelolaan aset desa yang berdampak pada pencatatan dan perencanaan aset di masa mendatang	Pemerintah Desa dan Masyarakat
			Pelaksanaan	Pemerintah desa yang tidak melaporkan nilai aset dengan tertib berisiko tidak mematuhi peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan aset desa. Dinpermades memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pemerintah desa mengikuti pedoman dan peraturan yang telah ditetapkan, termasuk yang berkaitan dengan pencatatan dan pelaporan aset desa, sehingga Pemerintah Desa bisa mendapatkan nilai aset desa se-Kabupaten Temanggung	ROO.24.13.16.27	PPTK	Banyak perangkat desa yang belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang prosedur pencatatan dan pelaporan aset desa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mereka mungkin tidak memahami pentingnya laporan nilai aset yang akurat dan tepat waktu dalam konteks pengelolaan keuangan desa dan akuntabilitas.	Eksternal	UC	tidak tercapainya IKU Dinpermades dan pemenuhan MCP KPK	Pemerintah Kabupaten Temanggung

						Pelaksanaan	Data yang diberikan pemerintah desa kepada dinas sering kali terjadi ketika informasi yang diserahkan, terutama mengenai lokasi suatu kegiatan atau pembangunan, tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan. Hal ini dapat memunculkan masalah hukum yang signifikan bagi Dinpermades dan pemerintah desa	ROO.24.13.16.28		Data mengenai lokasi suatu proyek pembangunan atau izin penggunaan lahan yang diberikan kepada dinas tidak akurat, dan ternyata lokasi tersebut tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan (seperti perbedaan luas, status lahan, atau letak geografis)	Eksternal	C	Jika data yang diserahkan terkait lokasi tidak sesuai dengan kenyataan, pihak-pihak yang dirugikan (misalnya pemilik lahan, masyarakat, atau lembaga terkait) dapat mengajukan tuntutan hukum, baik perdata maupun pidana. Ini bisa berupa gugatan atas kerugian yang timbul akibat kesalahan atau ketidaksesuaian data yang menyebabkan pelanggaran hak-hak mereka.	Dinpermades, Pemerintah Desa, Masyarakat
						Pelaksanaan	Masyarakat/pemohon menilai bahwa Dinpermades dan Pemerintah desa lambat dalam menangani perselisihan tukar menukar tanah kas desa	ROO.24.13.16.29	Kepala Dinpermades	Ketika ada ketidakjelasan atau kurangnya transparansi mengenai proses hukum atau administrasi dalam tukar menukar tanah kas desa, masyarakat atau pemohon bisa merasa dirugikan atau tidak dihargai	Eksternal	C	Penurunan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan Dinpermades	Pemerintah Desa, Masyarakat, Pemohon
			Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa		Pelaksanaan	Penetapan dan penegasan batas desa melibatkan kerjasama antar berbagai dinas dan instansi di tingkat kabupaten, dan membentuk tim kabupaten, tetapi pada saat kegiatan berlangsung ada anggota tim yang berhalangan hadir	ROO.24.13.16.30	Kepala Dinpermades	Adanya tugas dan kewajiban lain yang lebih mendesak di masing-masing dinas atau instansi. Anggota tim dari berbagai instansi mungkin harus menghadiri kegiatan lain yang sudah dijadwalkan atau memberikan prioritas pada tugas-tugas lain yang lebih mendesak, sehingga tidak dapat menghadiri kegiatan penetapan batas desa	Eksternal	C	Setiap dinas atau instansi memiliki peran penting dalam memberikan data atau keputusan yang berkaitan dengan batas desa, dan ketidakhadiran mereka dapat memperlambat keputusan yang diperlukan untuk kelanjutan proses administrasi wilayah desa	Pemerintah Kabupaten, Dinas terkait, Pemerintah Desa
4	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum		100%	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 dokumen	Pelaksanaan	Pengelola BUMDesa tidak memahami sepenuhnya peraturan, standar operasional, dan ketentuan hukum terkait dengan pengelolaan BUMDesa. Tanpa pemahaman yang tepat, pengelola mungkin tidak dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan pedoman dan regulasi yang berlaku.	ROO.24.13.16.31	PPTK	Kurangnya pelatihan bagi pengelola BUMDesa, Minimnya anggaran untuk peningkatan kapasitas SDM pengelola BUMDesa, Keterbatasan ilmu pengetahuan serta kurangnya minat masyarakat desa dalam mengelola BUMDesa	UC	Pengelola BUMDesa yang tidak terlatih dengan baik mungkin akan melakukan kesalahan administratif atau melanggar ketentuan yang ada, seperti dalam hal pengelolaan keuangan, penggunaan dana, atau perizinan usaha	Pemerintah Desa, Masyarakat

								Pengawasan yang lemah dari dinas, pemerintah desa, masyarakat, bisa mempermudah terjadinya tindakan kecurangan seperti manipulasi laporan keuangan atau penggunaan dana untuk tujuan yang tidak sesuai dengan tujuan BUMDes	ROO.24.13.16.32	Kepala Dinpermades	Tanpa adanya mekanisme pengawasan yang kuat, pengelolaan BUMDesa rentan terhadap penyelewengan	Eksternal	C	kerugian finansial yang dapat mengganggu operasional dan perkembangan BUMDesa	Pemerintah Desa, Masyarakat
								Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap BUMDesa (Badan Usaha Milik Desa) dapat menimbulkan sejumlah risiko reputasi yang dapat berdampak signifikan terhadap citra pemerintah desa, Dinpermades, dan BUMDesa itu sendiri. Reputasi yang buruk dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat, para stakeholder, dan mitra potensial yang terkait dengan program pemberdayaan desa.	ROO.24.13.16.33	PPTK	Jika masyarakat merasa bahwa pengelolaan BUMDesa tidak diawasi dengan baik, atau bahwa kegiatan usaha desa tidak memberikan dampak yang jelas terhadap kesejahteraan mereka, mereka mungkin kehilangan kepercayaan terhadap keberlanjutan BUMDesa. Ketidakteridentifikasi masalah dalam operasional BUMDesa dapat menurunkan partisipasi masyarakat dalam program-program desa.		C	Penurunan partisipasi aktif masyarakat dalam rapat atau kegiatan yang melibatkan pengelolaan usaha desa, Minimnya peluang kerjasama dengan pihak ketiga yang dapat membantu dalam pengembangan usaha atau memperluas jangkauan pasar BUMDesa.	Pemerintah Desa, Masyarakat
				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 lembaga	Pelaksanaan	ketidaksesuaian antara kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat atau daerah dengan kebutuhan riil masyarakat di tingkat desa atau kelurahan	ROO.24.13.16.34	Kepala Dinpermades	kebijakan peningkatan kapasitas kelembagaan tidak disesuaikan dengan karakteristik sosial, budaya, dan kondisi lokal, maka implementasinya bisa kurang efektif	Eksternal	C	Ketika kebijakan peningkatan kapasitas kelembagaan tidak dapat diimplementasikan dengan baik, tujuan untuk memperkuat lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat desa/kelurahan tidak tercapai, dan dampak positif bagi masyarakat juga tidak akan terwujud	Pemerintah Desa, Masyarakat

**Keterangan**

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan kegiatan, tujuan kegiatan, dan sasaran kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKA SKPD

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan/sasaran kegiatan

Kolom d diisi dengan tahapan kegiatan

Kolom e diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom f diisi dengan Kode risiko

Kolom g diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom h diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine* , dan *Material*

Kolom i diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom j diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko

Kolom k diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: *Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum*

Hasil Analisis Risiko

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Temanggung					
Tahun Penilaian : 2024					
Tujuan Strategis : Meningkatnya perekonomian masyarakat					
Urusan Pemerintahan : Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan <sup>1)</sup>	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
<b>II Risiko Operasional OPD: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>					
1	Pengelolaan kewenangan dilakukan secara tidak transparan atau tidak akuntabel, maka pihak yang berwenang (misalnya kepala desa atau perangkat desa) bisa menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau kelompok tertentu	ROO.24.13.16.01	2	2	4
2	Pemerintah desa seringkali menilai bahwa Dinpermades lambat dalam melakukan evaluasi Raperdes yang diajukan oleh Pemerintah Desa	ROO.24.13.16.02	2	2	4
3	Pemerintah Desa dalam melakukan pengajuan Raperdes seringkali bahwa pengajuan tersebut tidak memenuhi persyaratan hukum, administratif, atau prosedural yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku	ROO.24.13.16.03	2	2	4
4	Kebijakan yang diterapkan tidak relevan dengan kebutuhan nyata masyarakat desa atau tidak sesuai dengan prioritas pembangunan desa	ROO.24.13.16.04	2	2	4
5	Kebijakan pemerintah pusat/daerah/desa yang tidak sinkron dapat menyebabkan hambatan administratif	ROO.24.13.16.05	2	2	4
6	Kebijakan pemerintah yang berubah dapat mempengaruhi keberlanjutan fasilitasi kerja sama antar desa	ROO.24.13.16.06	2	2	4
7	kurangnya enforcement hukum terhadap peraturan kerjasama antar desa sehingga desa tidak melaksanakan kesepakatan-kesepakatan dalam kerja sama antar desa sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.	ROO.24.13.16.07	2	2	4
8	tuntutan hukum dari masyarakat apabila kerja sama antar desa merugikan sekelompok atau sebagian masyarakat lokal.	ROO.24.13.16.08	2	2	4
9	PERMAKADES belum dilaksanakan dengan baik dan maksimal, sesuai dengan isi yang tertuang di dalamnya	ROO.24.13.16.09	2	2	4
10	Desa tidak sepenuhnya memahami terkait aturan permakades kerja sama antar desa yang akan dilakukan.	ROO.24.13.16.10	2	3	6
11	Kesalahan perencanaan kerja sama desa karena data yang tidak akurat dan tidak lengkap terkait kondisi desa	ROO.24.13.16.11	2	2	4
12	Desa tidak memiliki fasilitas dasar yang mendukung pelaksanaan kerja sama antar desa	ROO.24.13.16.12	2	2	4
13	Prosedur operasional fasilitasi kerja sama antar desa yang diterapkan belum memadai	ROO.24.13.16.13	2	2	4
14	Risiko terjadinya bencana alam dapat mengganggu fasilitasi kerja sama antar desa	ROO.24.13.16.14	2	2	4
15	Masalah yang teridentifikasi oleh desa dalam kerja sama antar desa tidak segera diatasi	ROO.24.13.16.15	2	2	4
16	Pengelolaan keuangan yang tidak transparan dapat menghambat keberhasilan baik fasilitasi kerja sama antar desa ataupun kerja sama antar desa	ROO.24.13.16.16	2	2	4
17	Kolusi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kerja sama desa	ROO.24.13.16.17	2	2	4
18	Kurangnya partisipasi atau adanya penolakan dari masyarakat desa terhadap kerja sama desa karena kurangnya pemahaman atau komunikasi sehingga kerja sama dianggap masyarakat kurang bermanfaat.	ROO.24.13.16.18	2	2	4
19	Program yang dirancang tidak sesuai dengan kebutuhan atau prioritas masyarakat desa sehingga kerja sama batal/bubar/diperbaiki.	ROO.24.13.16.19	2	2	4
20	Pemerintah, lembaga desa, dan mitra lainnya tidak memiliki pemahaman yang sama atau rencana yang terintegrasi sehingga kerjasama desa tidak berjalan lancar	ROO.24.13.16.20	2	2	4
21	Perbedaan kepentingan sehingga berpotensi konflik antar kelompok di desa atau dengan pihak eksternal	ROO.24.13.16.21	2	2	4
22	Pemerintah desa seringkali tidak mematuhi peraturan yang sudah dibuat untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan desa secara tepat waktu	ROO.24.13.16.22	2	2	4
23	Pemerintah Daerah menetapkan Perbup tentang pedoman pelaksanaan APBDes, SSH Desa, untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Desa dalam membuat APBDes tahunan, tetapi beberapa Pemerintah Desa masih ada yang tidak mematuhi/tidak melaksanakan peraturan yang sudah dibuat	ROO.24.13.16.23	2	2	4

24	Perselisihan terkait tukar menukar tanah yang terjadi di masa lalu, namun belum diselesaikan hingga sekarang, seringkali terkait dengan aspek hukum yang rumit, seperti sengketa kepemilikan, klaim dari pihak ketiga, atau ketidaksepakatan antara pihak desa dan pihak lainnya	ROO.24.13.16.24	2	3	6
25	Pemerintah desa yang tidak sesuai dalam pemanfaatan tanah kas desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku	ROO.24.13.16.25	2	3	6
26	Penghapusan aset desa berupa bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan dapat terjadi karena adanya penyalahgunaan kewenangan oleh aparat desa, sehingga bisa disalahgunakan untuk keuntungan pribadi.	ROO.24.13.16.26	2	3	6
27	Pemerintah desa yang tidak melaporkan nilai aset dengan tertib berisiko tidak mematuhi peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan aset desa. Dinpermades memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pemerintah desa mengikuti pedoman dan peraturan yang telah ditetapkan, termasuk yang berkaitan dengan pencatatan dan pelaporan aset desa, sehingga Pemerintah Desa bisa mendapatkan nilai aset desa se-Kabupaten Temanggung	ROO.24.13.16.27	2	3	6
28	Data yang diberikan pemerintah desa kepada dinas sering kali terjadi ketika informasi yang diserahkan, terutama mengenai lokasi suatu kegiatan atau pembangunan, tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan. Hal ini dapat memunculkan masalah hukum yang signifikan bagi Dinpermades dan pemerintah desa	ROO.24.13.16.28	2	2	4
29	Masyarakat/pemohon menilai bahwa Dinpermades dan Pemerintah desa lambat dalam menangani perselisihan tukar menukar tanah kas desa	ROO.24.13.16.29	2	2	4
30	Penetapan dan penegasan batas desa melibatkan kerjasama antar berbagai dinas dan instansi di tingkat kabupaten, dan membentuk tim kabupaten, tetapi pada saat kegiatan berlangsung ada anggota tim yang berhalangan hadir	ROO.24.13.16.30	2	2	4
31	Pengelola BUMDesa tidak memahami sepenuhnya peraturan, standar operasional, dan ketentuan hukum terkait dengan pengelolaan BUMDesa. Tanpa pemahaman yang tepat, pengelola mungkin tidak dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan pedoman dan regulasi yang berlaku.	ROO.24.13.16.31	2	3	6
32	Pengawasan yang lemah dari dinas, pemerintah desa, masyarakat, bisa mempermudah terjadinya tindakan kecurangan seperti manipulasi laporan keuangan atau penggunaan dana untuk tujuan yang tidak sesuai dengan tujuan BUMDes	ROO.24.13.16.32	2	2	4
33	Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap BUMDesa (Badan Usaha Milik Desa) dapat menimbulkan sejumlah risiko reputasi yang dapat berdampak signifikan terhadap citra pemerintah desa, Dinpermades, dan BUMDesa itu sendiri. Reputasi yang buruk dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat, para stakeholder, dan mitra potensial yang terkait dengan program pemberdayaan desa.	ROO.24.13.16.33	2	2	4
34	ketidaksesuaian antara kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat atau daerah dengan kebutuhan riil masyarakat di tingkat desa atau kelurahan	ROO.24.13.16.34	2	2	4

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi sesuai lampiran 6a dan 6b

Kolom c diisi dengan kode risiko sesuai lampiran 6a dan 6b

Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala dampak yang diberikan peserta diskusi

Kolom e diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kemungkinan yang diberikan peserta diskusi

Kolom f diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan

Daftar Risiko Prioritas

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Temanggung
Tahun Penilaian	: 2024
Tujuan Strategis	: Meningkatkan perekonomian masyarakat
Urusan Pemerintahan	: Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
<b>III Risiko OPERASIONAL OPD DINPERMADES</b>						
1	Desa tidak sepenuhnya memahami terkait aturan permakades kerja sama antar desa yang akan dilakukan.	ROO.24.13.16.10	6	Kepala DinpermaDES	Pengetahuan desa terkait aturan permakades terbatas	Ketidaktahuan terhadap aturan dapat mengakibatkan kesalahan administratif, seperti dokumen yang tidak sesuai atau keputusan yang bertentangan dengan regulasi yang berlaku.
2	Perselisihan terkait tukar menukar tanah yang terjadi di masa lalu, namun belum diselesaikan hingga sekarang, seringkali terkait dengan aspek hukum yang rumit, seperti sengketa kepemilikan, klaim dari pihak ketiga, atau ketidaksepakatan antara pihak desa dan pihak lainnya	ROO.24.13.16.24	6	Pemerintah Desa dan Pemohon	Pemerintah Desa pada saat itu tidak langsung menindaklanjuti proses administrasi izin tukar menukar tanah kas Desa	masing-masing pihak tidak dapat mendapatkan alas hak tanah
3	Pemerintah desa yang tidak sesuai dalam pemanfaatan tanah kas desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku	ROO.24.13.16.25	6	Pemerintah Desa	Hal ini bisa terjadi karena kurangnya sosialisasi atau informasi yang cukup terkait regulasi pertanahan dan pengelolaan aset desa (misalnya: pemanfaatan tanah kas Desa dari pertanian menjadi non pertanian tidak didukung dengan kelengkapan administrasi)	Jika tanah kas desa dipergunakan atau dialihkan tanpa prosedur yang sah, maka hal ini dapat memicu sengketa hukum baik di dalam masyarakat desa maupun dengan pihak luar. Pihak yang merasa dirugikan (misalnya warga desa atau pihak yang mengklaim hak atas tanah) bisa menggugat pemerintah desa, yang bisa berujung pada masalah hukum yang panjang.
3	Penghapusan aset desa berupa bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan dapat terjadi karena adanya penyalahgunaan kewenangan oleh aparatur desa, sehingga bisa disalahgunakan untuk keuntungan pribadi.	ROO.24.13.16.26	6	Pemerintah Desa	Aparatur desa mungkin tidak sepenuhnya memahami atau mengabaikan prosedur yang benar dalam penghapusan aset. (misalnya: penghapusan aset Desa berupa tanah dan bangunan langsung dilakukan tanpa mendapatkan izin tertulis dari Bupati)	Penghapusan aset yang tidak sesuai dengan prosedur bisa menciptakan ketidakjelasan dalam pengelolaan aset desa yang berdampak pada pencatatan dan perencanaan aset di masa mendatang
4	Pemerintah desa yang tidak melaporkan nilai aset dengan tertib berisiko tidak mematuhi peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan aset desa. DinpermaDES memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pemerintah desa mengikuti pedoman dan peraturan yang telah ditetapkan, termasuk yang berkaitan dengan pencatatan dan pelaporan aset desa, sehingga Pemerintah Desa bisa mendapatkan nilai aset desa se-Kabupaten Temanggung	ROO.24.13.16.27	6	PPTK	Banyak perangkat desa yang belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang prosedur pencatatan dan pelaporan aset desa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mereka mungkin tidak memahami pentingnya laporan nilai aset yang akurat dan tepat waktu dalam konteks pengelolaan keuangan desa dan akuntabilitas.	tidak tercapainya IKU DinpermaDES dan pemenuhan MCP KPK
6	Pengelola BUMDesa tidak memahami sepenuhnya peraturan, standar operasional, dan ketentuan hukum terkait dengan pengelolaan BUMDesa. Tanpa pemahaman yang tepat, pengelola mungkin tidak dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan pedoman dan regulasi yang berlaku.	ROO.24.13.16.31	6	PPTK	Kurangnya pelatihan bagi pengelola BUMDesa, Minimnya anggaran untuk peningkatan kapasitas SDM pengelola BUMDesa, Keterbatasan ilmu pengetahuan serta kurangnya minat masyarakat desa dalam mengelola BUMDesa	Pengelola BUMDesa yang tidak terlatih dengan baik mungkin akan melakukan kesalahan administratif atau melanggar ketentuan yang ada, seperti dalam hal pengelolaan keuangan, penggunaan dana, atau perizinan usaha

Keterangan

- Kolom a diisi dengan nomor urut
- Kolom b diisi dengan risiko prioritas
- Kolom c diisi dengan kode risiko
- Kolom d diisi dengan skala risiko (sesuai lampiran 7)
- Kolom e diisi dengan pemilik risiko sesuai Lampiran 6a dan 6b
- Kolom f diisi dengan penyebab sesuai Lampiran 6a dan 6b
- Kolom g diisi dengan dampak sesuai dengan Lampiran 6a dan 6b

**Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan/ RTP atas Kelemahan Lingkungan Pengendalian  
( RTP atas CEE)**

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Temanggung  
Tahun Penilaian : 2024

No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Pengendalian Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian
a	b	c	d	e	f
<b>I</b>	<b>Komitmen Terhadap Kompetensi</b>				
1	SDM yang monoton dan belum adanya kesadaran dalam peningkatan kompetensi	Penyusunan rencana kegiatan terkait peningkatan kompetensi	Dinpermades	Triwulan III 2025	
2	Keterbatasan pemahaman SDM dalam penyusunan dokumen LKJIP Dinpermades Tahun 2023	Penyusunan rencana kegiatan terkait peningkatan kompetensi	Dinpermades	Triwulan II 2025	
<b>II</b>	<b>Penegakan integritas dan nilai etika</b>				
1	Masih kurangnya pelayanan SDM yang baik dan sarana prasarana dalam pelayanan publik	Pelatihan pelayanan prima bagi SDM dan menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai	Dinpermades	Triwulan II 2025	

**Keterangan**

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan kondisi lingkungan pengendalian yang kurang memadai

Kolom c diisi dengan perbaikan yang akan dilakukan

Kolom d diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom e diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

Kolom f diisi dengan realisasi waktu penyelesaian RTP

**Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan  
(RTP atas Hasil Identifikasi Risiko)**

Nama Pemda		: Pemerintah Kabupaten Temanggung					
Tahun Penilaian		: 2024					
Tujuan Strategis		: Meningkatnya perekonomian masyarakat					
Urusan Pemerintahan		: Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
<b>II Risiko Operasional Dinpermades</b>							
1	Desa tidak sepenuhnya memahami terkait aturan permakades kerja sama antar desa yang akan dilakukan.	ROO.24.13.16.10	Penyediaan dokumen panduan atau modul yang menjelaskan langkah-langkah penyusunan Permakades secara terperinci	Desa kesulitan menyesuaikan panduan tersebut dengan situasi lokal, sehingga penerapan aturan menjadi kurang efektif	Pemerintah kabupaten atau kecamatan menyelenggarakan sosialisasi intensif kepada aparatur desa tentang peraturan terkait Permakades kerja sama antar desa	Kepala Dinpermades, Pemerintah Desa	Triwulan II, III
2	Perselisihan terkait tukar menukar tanah yang terjadi di masa lalu, namun belum diselesaikan hingga sekarang, seringkali terkait dengan aspek hukum yang rumit, seperti sengketa kepemilikan, klaim dari pihak ketiga, atau ketidaksepakatan antara pihak desa dan pihak lainnya	ROO.24.13.16.24	izin Bupati terbit digunakan untuk memproses balik nama alas hak kepemilikan tanah	adanya intervensi dari pihak luar atau sengketa tanah dengan pihak lain. Terjadinya sengketa dengan ahli waris di luar kesepakatan keluarga	segera mengajukan proses administrasi sesuai dengan ketentuan	Pemerintah Desa	Triwulan II, III

3	Pemerintah desa yang tidak sesuai dalam pemanfaatan tanah kas desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku	ROO.24.13.16.25	izin Bupati terbit digunakan untuk mengubah sertipikat tanah menjadi tanah pekarangan dan siap dimanfaatkan	adanya pihak yang ikut campur untuk melancarkan proses perizinan	segera mengajukan proses administrasi sesuai dengan ketentuan	Pemerintah Desa	Triwulan II, III
4	Penghapusan aset desa berupa bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan dapat terjadi karena adanya penyalahgunaan kewenangan oleh aparatur desa, sehingga bisa disalahgunakan untuk keuntungan pribadi.	ROO.24.13.16.26	izin Bupati terbit digunakan untuk penghapusan dan penghancuran bangunan	adanya pihak yang ikut campur untuk melancarkan proses perizinan	segera mengajukan proses administrasi sesuai dengan ketentuan	Pemerintah Desa	Triwulan II, III
5	Pemerintah desa yang tidak melaporkan nilai aset dengan tertib berisiko tidak mematuhi peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan aset desa. Dinpermades memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pemerintah desa mengikuti pedoman dan peraturan yang telah ditetapkan, termasuk yang berkaitan dengan pencatatan dan pelaporan aset desa, sehingga Pemerintah Desa bisa mendapatkan nilai aset desa se-Kabupaten Temanggung	ROO.24.13.16.27	pelaksanaan Desk aset Desa kolaborasi dengan Inspektorat	terjadi selisih pencatatan aset Desa yang dilakukan oleh pengurus barang Desa	memberikan surat kepada Kepala Desa untuk mengirimkan laporan aset Desa, atau dengan melakukan Desk aset Desa	Kepala Dinpermades, PPTK	Triwulan II, III
6	Pengelola BUMDesa tidak memahami sepenuhnya peraturan, standar operasional, dan ketentuan hukum terkait dengan pengelolaan BUMDesa. Tanpa	ROO.24.13.16.31	Pendampingan	Sosialisasi yang Kurang Menyeluruh	Sosialisasi secara khusus dalam Memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang aturan Permakades	Kepala Dinpermades, PPTK	Triwulan II

--	--	--	--	--	--	--	--

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko prioritas

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/ terpasang. Agar diungkap tidak hanya nama SOP nya, Contoh SOP Pemeliharaan: Gedung dibersihkan 2 kali sehari.

Kolom e Diisi dengan alasan tidak efektif:

- (1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,
- (2) Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan,
- (3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas,
- (4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya

Kolom f diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan

Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

**RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN**

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Temanggung						
Tahun Penilaian	: 2024						
Tujuan Strategis	: Meningkatnya perekonomian masyarakat						
Urusan Pemerintahan	: Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Melibatkan tenaga ahli atau narasumber dari pemerintah daerah untuk memberikan bimbingan langsung	Rapat Koordinasi, Tinjauan lapangan, Surat, WA Group, Regulasi	Dinpermades	Kepala Desa, Camat, Masyarakat	Triwulan II, III		
2	Penataan dan Verifikasi Data Tanah dengan melibatkan Pemerintah Desa, Kecamatan, Tim Kabupaten (Dinpermades, BPN)	Rapat Koordinasi, Tinjauan lapangan, Surat, WA Group, Regulasi	Dinpermades	Kepala Desa, Camat, Masyarakat	Triwulan II, III		
3	Peninjauan dan Verifikasi Status Tanah Kas Desa dengan melibatkan Pemerintah Desa, Kecamatan, Tim Kabupaten (Dinpermades, Bag. Hukum, Bag. Pemerintahan)	Rapat Koordinasi, Tinjauan lapangan, Surat, WA Group, Regulasi	Dinpermades	Kepala Desa, Camat, Masyarakat	Triwulan II, III		
4	Membentuk Tim Pengelola Aset Desa dengan melibatkan Dinpermades, Inspektorat	Rapat Koordinasi, Desk Aset, Surat, WA Group, Regulasi	Dinpermades	Kepala Desa, Camat, Masyarakat	Triwulan II, III		

5	Membentuk Tim Desk Aset Desa dengan melibatkan Dinpermades, Inspektorat	Surat, Desk, WA Group	Dinpermades	Kepala Desa, Camat, Masyarakat	Triwulan II, III		
6	Membentuk Panitia Bimtek dengan melibatkan pegawai internal Dinpermades, Kecamatan	Surat, Pelatihan	Dinpermades	Kepala Desa, Camat, Kasi PMD, Masyarakat	Triwulan III		

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan

Kolom c diisi dengan Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian

Kolom d diisi dengan Penyedia Informasi

Kolom e diisi dengan Penerima Informasi

Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan

Kolom g diisi dengan Realisasi Waktu Pelaksanaan

Kolom h diisi dengan Keterangan tambahan, seperti keterangan pelaksanaan dan tindaklanjutnya, kegiatan dokumentasinya, serta keterangan lainnya.

**RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN**

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Temanggung					
Tahun Penilaian	: 2024					
Tujuan Strategis	: Meningkatnya perekonomian masyarakat					
Urusan Pemerintahan	: Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	Melibatkan tenaga ahli atau narasumber dari pemerintah daerah untuk memberikan bimbingan langsung	Tinjauan lapangan	Kepala Dinpermades, PPTK	Triwulan II, III		
2	Penataan dan Verifikasi Data Tanah dengan melibatkan Pemerintah Desa, Kecamatan, Tim Kabupaten (Dinpermades, BPN)	Tinjauan lapangan	Kepala Dinpermades, PPTK	Triwulan II, III		
3	Peninjauan dan Verifikasi Status Tanah Kas Desa dengan melibatkan Pemerintah Desa, Kecamatan, Tim Kabupaten (Dinpermades, Bag. Hukum, Bag. Pemerintahan)	Tinjauan lapangan	Kepala Dinpermades, PPTK	Triwulan II, III		
4	Membentuk Tim Pengelola Aset Desa dengan melibatkan Dinpermades, Inspektorat	Monitoring dan Evaluasi	Kepala Dinpermades, PPTK	Triwulan II, III		
5	Membentuk Tim Desk Aset Desa dengan melibatkan Dinpermades, Inspektorat	Monitoring dan Evaluasi	Kepala Dinpermades, PPTK	Triwulan II, III		
6	Membentuk Panitia Bimtek dengan melibatkan pegawai internal Dinpermades, Kecamatan, Pengelola BUMDes, Pemerintah Desa	Monitoring dan Evaluasi	Kepala Dinpermades, PPTK	Triwulan III		

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan

Kolom c diisi dengan Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan

Kolom d diisi dengan Penanggung Jawab Pemantauan

Kolom e diisi dengan Waktu Pelaksanaan Pemantauan

Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan

Kolom g diisi dengan Keterangan tambahan, seperti keterangan hasil kegiatan pemantauan, pelaksanaan monitoring, pendokumentasian, pendistribusian, dan keterangan lainnya.

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN PELAKSANAAN RTP

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Temanggung  
 Tahun Penilaian : 2024  
 Tujuan Strategis : Meningkatnya perekonomian masyarakat  
 Urusan Pemerintahan : Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
<b>A</b>	<b>LINGKUNGAN PENGENDALIAN</b>									
1										
2										
3										
<b>B</b>	<b>KEGIATAN</b>									
1										
2										
3										
4										
	Masalah/Risiko Baru:									
	.....									

Keterangan  
 Kolom a diisi dengan nomor urut  
 Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi  
 Kolom c diisi dengan kode risiko  
 Kolom d diisi dengan tanggal terjadinya risiko pada tahun berjalan  
 Kolom e diisi dengan penyebab peristiwa risiko saat terjadi pada tahun berjalan  
 Kolom f diisi dengan dampak peristiwa risiko pada tahun berjalan  
 Kolom g diisi dengan keterangan tambahan